

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWAJIBAN  
PEMELIHARAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG  
MELALUI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 02 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Harist Fadillah Fasa  
18210154**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWAJIBAN  
PEMELIHARAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG  
MELALUI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 02 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Harist Fadillah Fasa  
18210154**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWAJIBAN  
PEMELIHARAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG MELALUI  
PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 02 TAHUN 2019**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari leporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2024



Harist Fadillah Pasa  
NIM. 18210054

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Harist Fadillah Fasa, NIM: 18210054 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWAJIBAN  
PEMELIHARAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG  
MELALUI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 02 TAHUN 2019**

Maka pembimbingan menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hi  
NIP. 197510122008101010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Harist Fadillah Fasa, NIM: 18210054, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMELIHARAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG MELALUI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 02 TAHUN 2019


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hi  
NIP. 197510122008101010

  
Ketua

2. Jamilah, M.A., Ph.D  
NIP. 197901242009012007

  
Sekretaris


3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

  
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2024

Dekan



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua penulis yaitu bapak M. Said dan Ibu Fatimah Rina Kristanti. Terimakasih tidak pernah menyerah dalam menyemangati anak sulungnya ini, terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih atas segala upaya dan bantuannya yang tidak bisa dibalas sampai akhir hayat nanti. Terimakasih, kalian abadi di dalam perjalanan hidup penulis dan tak terganti. Kalian merupakan motivasi terbesar penulis bisa sampai di titik ini.
8. Kedua adik penulis yaitu Dhiyaa Fadillah Fasa dan Muhammad Hafidz. Terimakasih sudah mengingatkan untuk menyelesaikan tanggung jawab ini sampai selesai dan terimakasih tidak lelah membantu penulis sampe di titik ini. Kalian merupakan motivasi terbesar penulis bisa sampai di titik ini.
9. Seluruh keluarga penulis tanpa terkecuali, terima kasih penulis haturkan untuk motivasi dan semangat yang diberikan.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, khususnya kepada teman-teman Timses Luhut. Terimakasih sudah kebersamaan sampai di titik ini, kalian abadi. Sukses selalu rekan-rekan penulis, dimana pun kalian berada.
11. Keluarga besar organisasi mahasiswa daerah Lampung yaitu Siger Malang, terimakasih sudah menyemangati penulis sampai titik ini. Semoga hal-hal baik akan kembali kepada rekan-rekan semua, panjang umur rekan-rekan semua.
12. Diri pribadi penulis, terimakasih sudah bertahan sejauh ini walaupun perjalanannya cukup lambat namun kita berjalan pasti kedepan. Apa pun yang sudah dilakukan sejauh ini penulis akan selalu bangga dengan setiap perjalanannya, tetap hidup dan berjuang. Mengutip kalimat sakti dari Sutan Syahrir yaitu hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Malang, 3 Oktober 2024  
Penulis,

Harist Fadillah Fasa  
NIM. 18210054

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

(Q.S Al-‘Araf: 56)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

### A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh

14.	ص	Ṣ
15.	ض	Ḍ
16.	ط	Ṭ
17.	ظ	Ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	هـ	H
28.	ء	’
29.	ي	Y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (menoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أو	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## C. Ta Marbūṭah

Terdapat dua transliterasi dari *ta marbūṭah*, yakni:

1. *Ta marbūṭah* hidup karena mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*. Transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbūṭah* mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h]. Ketika kata yang memiliki akhir *ta marbūṭah*, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (◌ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*)
2. Ketika huruf ع ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ (*Alī*)

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma‘arifah (ﻻ). Kata sandang memiliki transliterasi *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (*al-syamsu*)

#### **F. Hamzah**

Transliterasi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata adalah

apostrof ('). Apabila hamzah terletak di awal kata, transliterasinya tidak dilambangkan. Hal ini dikarenakan hamzah di awal kata dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ (*ta'murūna*), أُمِرْتُ (*umirtu*)

### **G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

### **H. Lafadz Jalalah**

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. *Ta marbūṭah* di akhir kata yang diikuti *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fī raḥmatillāh*

### **I. Huruf Kapital**

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Metode Pengumpulan Data .....	13
H. Metode Pengolahan Data .....	14
I. Penelitian Terdahulu .....	15
J. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Perkawinan Adat Lampung.....	24
B. Kedudukan Adat Dalam Perkawinan di Indonesia .....	38
C. Peraturan Daerah .....	41
D. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali .....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Konsep Perkawinan Adat Lampung Wajib Dijaga, Dipelihara dan Dikembangkan Melalui Perda No. 2 Tahun 2019.....	71
B. Tinjauan <i>Masalah Mursalah</i> Terhadap Perkawinan Adat Lampung Wajib Dijaga, Dipelihara dan Dikembangkan Melalui Perda No. 2 Tahun 2019 .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
Buku .....	89
<b>Jurnal .....</b>	<b>90</b>
UNDANG-UNDANG.....	92

## ABSTRAK

Harist Fadillah Fasa, NIM 18210054, 2024. **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kewajiban Perkawinan Adat Lampung melalui Perda Kota Bandar Lampung no. 2 tahun 2019**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hi

---

**Kata Kunci** : Masalah Mursalah, Pemeliharaan Perkawinan Adat, Perda no. 2 tahun 2019

Perda kota Bandar Lampung no. 2 tahun 2019 tentang pelestarian adat dan istiadat budaya Lampung adalah bentuk preventif guna melestarikan adat dan budaya Lampung dalam aspek perkawinan adat tidak punah. Penelitian ini menitik beratkan pembahasan dalam aspek kewajiban pemeliharaan perkawinan adat Lampung yang hal tersebut terkandung dalam perda no. 2 tahun 2019 juga meninjau peraturan tsb dari aspek masalah mursalah Imam al-Ghazali. Penelitian ini memiliki 2 tujuan, pertama mengetahui konsep pemeliharaan perkawinan adat Lampung, serta mengetahui bagaimana pandangan masalah mursalah Imam al-Ghazali terhadap perda tsb.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun dalam memperoleh data- data penelitian, penulis menggunakan metode studi dokumentasi. Sedangkan pada proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan terakhir kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasal 18 huruf (c) perda kota Bandara Lampung no. 2 tahun 2019, bentuk pemeliharaan perkawinan dapat dilakukan dalam hal apapun dan masyarakat berhak memilih dalam penggunaan unsur ke daerahan itu dalam perkawinannya. Juga, tidak ada kewajiban tertentu untuk seluruh masyarakat Lampung menggunakan semua aspek budaya dan adat istiadat Lampung itu sendiri. Hadirnya perda tersebut, dapat dikategorikan sebagai representatif *masalah tahsiniyyat* Imam al-Ghazali. Memudahkan pelaksanaan perkawinan adat, membantu melestarikan tradisi, mengurangi kesulitan sosial dan menciptakan keseimbangan antara adat dan tuntutan modernisasi. Dalam konteks *masalah tahsiniyyat*, regulasi pelaksanaannya tidak memberikan kewajiban bagi masyarakat yang ingin menggunakan aspek tersebut. Sifat tersebut hanya berupa pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukannya dan sebagai bentuk pengungkapan pengalaman pribadinya dan estetisnya jika menggunakan aspek-aspek yang ada dalam perkawinan adat Lampung.

## ABSTRACT

Harist Fadillah Fasa, NIM 18210054, 2024. Review of Maslahah Mursalah on the Obligations of Lampung Customary Marriage through Bandar Lampung City Regulation No. 2 of 2019, Thesis, Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M. Hi

---

**Keywords** : Maslahah Mursalah, Maintenance of Customary Marriage, Regional Regulation no. 2 of 2019

Bandar Lampung City Regulation No. 2 of 2019 concerning the preservation of Lampung customs and cultural traditions is a preventive measure to preserve Lampung customs and culture in the aspect of traditional marriages so that they do not become extinct. This study focuses on the discussion of the aspect of the obligation to maintain Lampung traditional marriages, which is contained in Regional Regulation No. 2 of 2019 and also reviews the regulation from the aspect of Imam al-Ghazali's maslahah mursalah. This study has 2 objectives, first to find out the concept of maintaining Lampung traditional marriages, and to find out how Imam al-Ghazali's maslahah mursalah views the regulation.

This research is a research normative juridical using a statute approach. In obtaining research data, the author uses the documentation study method. While in the data processing process, this study uses editing, classification, verification, data analysis and finally conclusions.

The results of this study indicate that in article 18 (c) of the Lampung Airport City Regulation no. 2 of 2019, the form of the obligation to maintain Lampung traditional marriages can be carried out in any form, and the community has the right to choose the use of regional elements in their marriage. Also, there is no specific obligation for all Lampung people to use all aspects of Lampung culture and customs itself. The presence of Bandar Lampung City Regulation number 2 of 2019 can be categorized as a representative of Imam al-Ghazali's maslahah *tahsiniyyat* facilitating the implementation of traditional marriages, helping to preserve traditions, reducing social difficulties, and creating a balance between customs and the demands of modernization. In the context of maslahah *tahsiniyyat*, the implementing regulations do not provide obligations for people who want to use these aspects. This characteristic is only an option for people who want to do it and is a form of expressing their personal experience and aesthetics when using the aspects that exist in Lampung traditional marriages.

## خلاصة

Harist Fadillah Fasa, NIM 18210054, 2024. مراجعة masalah Murlah بشأن التزامات الزواج العربي في لامبونج من خلال اللائحة الإقليمية لمدينة بندر لامبونج رقم. قرار رقم 2 لسنة 2019، رسالة ماجستير، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. أحمد عز الدين، م. مرحبا

### الكلمات الرئيسية: مشلحه مورلاه، الحفاظ على الزواج التقليدي، اللائحة الإقليمية رقم. 2 لسنة 2019

اللائحة الإقليمية لمدينة بندر لامبونج رقم. يعد القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن الحفاظ على عادات لامبونج وعاداتها الثقافية بمثابة شكل وقائي للحفاظ على عادات وثقافة لامبونج في جانب الزواج التقليدي من الانقراض. يركز هذا البحث على مناقشة جوانب الالتزام بالحفاظ على زيجات لامبونج التقليدية، والتي ترد في اللائحة الإقليمية رقم. كما يراجع المرسوم رقم 2 لسنة 2019 هذه الضوابط من حيث مصلحة الإمام الغزالي. لهذا البحث هدفان، أولاً معرفة مفهوم الحفاظ على زواج لامبونج التقليدي، ومعرفة كيفية رؤية مشلحة الإمام الغزالي في هذا التنظيم الإقليمي.

هذا البحث هو البحث القانوني المعياري باستخدام النهج القانوني. أما بالنسبة للحصول على بيانات البحث فقد استخدم الباحث منهج الدراسة الوثائقية. وفي الوقت نفسه، في عملية معالجة البيانات، يستخدم هذا البحث التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات وأخيراً الاستنتاجات.

تظهر نتائج هذا البحث أنه في المادة 18 (ج) لائحة مدينة مطار لامبونج رقم. بموجب القانون رقم 2 لعام 2019، يمكن تنفيذ الالتزام بالحفاظ على زيجات لامبونج التقليدية بأي شكل من الأشكال، وللمجتمع الحق في اختيار كيفية استخدام العناصر الإقليمية في زواجهم. كما أنه لا يوجد التزام خاص على جميع سكان لامبونج باستخدام جميع جوانب ثقافة وعادات لامبونج. يمكن تصنيف وجود لائحة مدينة بندر لامبونج رقم 2 لعام 2019 على أنها تمثل مصلحة حاجيات الإمام الغزالي. وتسهيل تنفيذ الزواج التقليدي، والمساعدة في الحفاظ على التقاليد، وتقليل الصعوبات الاجتماعية، وإيجاد التوازن بين العادات ومتطلبات التحديث. في سياق مصلحة الحجيات، فإن الأنظمة التي تسهل على الناس تنفيذ العادات دون أن تفقد جوهرها هي شكل حقيقي من أشكال المصلحة. توفر هذه اللائحة الإقليمية مساحة للمجتمع لمواصلة تنفيذ العادات دون الاضطرار إلى تولى جميع جوانب الزيجات التقليدية في لامبونج.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam di setiap daerahnya, setiap kebudayaan dan adat istiadat tersebut berperan penting dalam sistem kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat tersebut tercakup pula dalam aspek nilai hingga pola tingkah laku masyarakat sehingga menjadikan kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi berbeda di setiap daerahnya dan unik untuk dibahas terutama pada berhubungan dengan kearifan lokal budaya masyarakatnya. Seperti, kebudayaan adat perkawinan yang tiap daerahnya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing.

Pernikahan dengan menggunakan adat istiadat masih diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, tak ayal prosesi adat istiadat tersebut tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Pernikahan adat sendiri merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan menyertakan adat istiadat terkait guna mencapai nilai-nilai ke-adatan yang berlaku.<sup>1</sup> Secara eksplisit bahwa pernikahan adat tak hanya memiliki nilai seperti pernikahan sebagai arti keperdataan pada umumnya, namun secara penilaian adat-adat pula seperti kewarisan adat setempat, upacara adat, kekeluargaan maupun kekerabatan setempat. Namun tidak mengesampingkan nilai nilai perkawinan di dalam keperdataan seperti

---

<sup>1</sup> Khusairi, H, & Mandala, I (2022). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *istinbath*, [istinbath.or.id](https://www.istinbath.or.id), <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/565>

hak dan kewajiban mereka, harta gono gini, kedudukan anak dalam keluarga maupun hak dan kewajiban mereka sebagai orangtua.<sup>2</sup>

Dalam hukum adat sendiri, perkawinan menjadi bagian urusan kerabat, persekutuan, martabat, dan juga bisa menjadi bagian urusan pribadi pula. Perkawinan adat juga merupakan instrumen dalam menjaga ekosistem kekeluargaan bagi hidup kelompok masyarakat adat setempat, serta dapat juga dilaksanakan untuk mempertahankan martabat keluarga besar dalam skala dalam ataupun di luar persekutuan.<sup>3</sup> Pandangan masyarakat adat menyatakan bahwa, perkawinan masih menjadi bagian dari hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan Negara, Sehingga kelestariannya harus tetap dijaga oleh elemen-elemen masyarakat adat yang tinggal di daerah tersebut.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kebudayaan adat istiadat yang harus tetap dijaga keberadaannya ialah Perkawinan adat masyarakat Lampung.

Masyarakat Lampung sendiri dibagi menjadi dua entitas masyarakat, yaitu masyarakat adat Lampung Pesisir atau disebut dengan *Saibatin* dan masyarakat adat Lampung *pepadun*. Keduanya juga memiliki keunikan dalam adat istiadatnya masing-masing, salah satunya adalah penggunaan bahasa, ornamen-ornamen kedaerahan hingga pelaksanaan kebudayaan seperti perkawinan yang berbeda. Perkawinan adat *Saibatin* dan *Pepadun* memiliki perbedaan tersendiri dalam pelaksanaannya, Dalam adat istiadat masyarakat

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 8.

<sup>3</sup> Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: LIBERTY, 1981), 107-108.

<sup>4</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1- 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), 5.

*Pepadun* sendiri mengenal dua metode perkawinan, yaitu dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dan *Sebambangan* (Larian).

Perkawinan dengan metode lamaran (*rasan tuha*) merupakan metode dengan ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Sementara itu, perkawinan dengan metode *Sebambangan* (tanpa adanya acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis tersebut, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya berupa uang dalam jumlah yang cukup banyak tersebut. Sedangkan dalam masyarakat *Saibatin* sendiri mengenal dengan istilah *Semanda*, itu diartikan sebagai ketika mempelai pria setelah melaksanakan akad nikah, maka sang pengantin pria akan melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dan dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri, hal ini disebabkan oleh mempelai pria tidak membayar uang jujur atau istilah lain menyebutkan *bandi lunak*. Namun hal tersebut tetap harus dibayarkan kepada istri, ketika mempelai pria tersebut sudah memiliki uang untuk membayarkannya.<sup>5</sup>

Keunikan kebudayaan perkawinan adat Lampung lainnya terdapat dalam pelaksanaan pengambilan gelar adat atau sering disebut dengan *begawi adat* khususnya bagi masyarakat *pepadun*. Pelaksanaan *begawi adat* sendiri dilakukan sebagai bentuk pengambilan gelar adat yang dilakukan setelah

---

<sup>5</sup> Rani Amelia Putri, *Modul Sejarah Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang*, (Metro: UM Metro Press, 2018), 25.

pelaksanaan perkawinan secara adat. Masyarakat adat Lampung *pepadun* percaya jika kegiatan pengambilan gelar adat tersebut bagian dari proses meleburnya calon mempelai baik yang memiliki garis keturunan suku Lampung maupun bukan dari suku Lampung dan menjadi bagian kesatuan dari masyarakat Lampung *pepadun*. Hal ini akan berimplikasi pada derajatnya pada setiap mengikuti prosesi kegiatan adat. Sehingga jika seseorang ingin mengangkat derajatnya secara adat, maka harus melaksanakan *begawi adat*.

Setelah melaksanakan upacara adat tersebut, maka orang tersebut berhak memakai gelar *penyimbang* atau *suttan*, yaitu gelar tertinggi yang diberikan pemangku adat dalam adat Lampung *pepadun*. Pelaksanaan adat Begawi tidak bisa dipisahkan begitu saja dari bagian upacara pernikahan adat, karena kegiatan tersebut sudah menjadi satu kesatuan utuh masyarakat Lampung *pepadun* sebab jika tidak dilestarikan hingga saat ini dikhawatirkan generasi selanjutnya tidak mengenal nilai-nilai keadatan yang berlaku di daerah setempat. Dalam beberapa jurnal tertulis, jika kebudayaan daerah Lampung maupun kegiatan-kegiatan keadatan yang ada terancam punah ditinggalkan oleh masyarakatnya itu sendiri.<sup>6</sup> Namun, pagelaran *begawi adat* tersebut dilaksanakan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan dibutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah.

Pada kenyatannya, masih banyak masyarakat Lampung yang merasa pelaksanaan perkawinan masyarakat Lampung dengan adat istiadatnya itu terbilang memakan biaya yang cukup banyak. Sisi lain, ini menjadi polemik

---

<sup>6</sup> Rovelnedo, "Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung," *Jurnal Ranah*, Vol 6 No 2, (2017) : 228.

bagi masyarakat adat Lampung sendiri, karena sudah menjadi satu entitas yang tak bisa dipisahkan dalam perkawinan adat yang ada, namun permasalahan yang nampak ialah tak semua masyarakat adat Lampung berkecukupan dalam melaksanakan acara tersebut. Jumlah masyarakat Lampung yang sudah menyentuh angka 9 juta penduduk didominasi dengan matapencahariannya pada aspek pertanian, perkebunan, nelayan, buruh, jasa, pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya. Provinsi Lampung pada tahun 2022 menyentuh presentase tingkat kemiskinan tertinggi yakni pada 11,57%, tingkat kemiskinan ini didominasi oleh masyarakat pedesaan dengan presentase 76,58% dan sebesar 23,42% presentase tingkat kemiskinan di daerah perkotaan, sehingga menempatkan Provinsi Lampung berada di posisi tertinggi ke-empat pada provinsi dengan angka kemiskinan tinggi di Sumatera, diikuti dengan Aceh sebesar 14,64%, Bengkulu 14,62% dan Sumsel sebesar 11,9%.<sup>7</sup>

Sedangkan pada presentase konsumsi bulanan masyarakat tercatat, hanya sebatas Rp. 514.039 per-kapita/bulan, presentase per-kapita/bulan ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021 hanya menyentuh pada Rp.492.690 per-kapita/bulan. Alhasil, keadaan ekonomi mayoritas masyarakat Lampung dianggap masih berada di putaran ekonomi menengah ke bawah. Hal ini didukung dengan presentase per-kapita/bulan mayoritas masyarakatnya masih terbilang rendah dan menjadikan provinsi Lampung sebagai provinsi dengan presentase tingkat kemiskinan tertinggi ke-empat di pulau Sumatera. Alhasil, peneliti berasumsi bahwa

---

<sup>7</sup> diakses pada 27 Febuari, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Lampung-Agustus-2022.pdf>

dengan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkannya untuk melakukan upacara perkawinan dengan adat bagi sebagian besar masyarakat Lampung yang ada.

Pada dasarnya, peraturan daerah termasuk dalam bagian *dwingend recht* atau yang bisa disebut dengan hukum yang memiliki sifat memaksa. Sifat hukum yang memaksa ini memberikan himbauan agar masyarakat menaati tata tertib dalam masyarakat yang ada serta memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang tidak patuh terhadapnya.<sup>8</sup> Menurut Scholten, adapun tujuan dari adanya pemaksaan dalam hukum ialah sebagai wujud dari menghadirkannya keadilan hukum. Sedangkan menurut Apeldoorn berpendapat jika tujuan dari peraturan yang bersifat mengatur tersebut ialah memberikan kepastian hukum. Alhasil, dengan peraturan tersebut sebagai aturan yang memaksa maka harus memiliki karakter yang imperatif atau mewajibkan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Polemik dirasakan oleh masyarakat, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lampung pada Pasal 11 ayat 1 terkait Kewajiban Pemeliharaan Perkawinan Adat Lampung yang berbunyi “*Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan.*”<sup>10</sup> Pasal ini memberikan narasi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat wajib untuk dijaga dan

---

<sup>8</sup> Willa Wahyuni, Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa, diakses 27 Februari 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-t63441e5573556/>

<sup>9</sup> Herlien Budiono, Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan (Dilema perusahaan diantara negara, masyarakat dan pasar), h. 39.

<sup>10</sup> Pasal 11 Ayat 1, PERDA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lampung.

dipelihara eksistensinya dengan cara tetap digelar kegiatannya secara periodik, tujuannya agar ciri khas budaya Lampung itu sendiri dalam hal perkawinan adat tidak punah dan bisa terus dilestarikan.<sup>11</sup>

Islam sebagai Agama *Rahmatan Lil 'alamin* memberikan jbaran terkait segala hal yang berlebihan adalah tidak baik adanya. Baik berlebihan dalam segi muamalah maupun hubungan kepada sang pencipta, karena di dalam Islam segala hal harus dilandaskan oleh dalil syar'i yang kuat yang telah disepakati oleh para mujtahid, di antaranya al-Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas. Dalam turunannya, produk- produk yang dihasilkan oleh dalil-dalil syar'i yang telah disepakati oleh Mujtahid melahirkan Fiqh yang telah mengatur semua aspek kehidupan manusia baik untuk zaman ini ataupun zaman yang akan datang. Hadirnya fiqh dalam Islam menjadikan Islam tak lekang oleh waktu maupun zaman. Fiqh tetap eksis dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada, dengan metode-metode *ushuliyah* yang ada, salah satunya ialah *maslahah mursalah*.<sup>12</sup>

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait apakah masyarakat tetap wajib melakukan perkawinan dengan adat Lampung jika keadaan ekonomi tidak memungkinkan dan bagaimana *maslahah mursalah* memberikan pandangan terhadap aturan yang mewajibkan bagi masyarakat sedangkan keadaan ekonomi masyarakat tersebut tidak memungkinkan.

---

<sup>11</sup> Pasal 15 Ayat 1 (a), PERDA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lampung.

<sup>12</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 38.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan peneliti di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kewajiban pemeliharaan perkawinan adat lampung yang terdapat dalam perda kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap kewajiban pemeliharaan perkawinan adat lampung dalam perda kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep kewajiban perkawinan adat lampung yang terdapat dalam perda kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung
2. Menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap perda kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk disiplin hukum tata negara baik dari aspek teoritis maupun praktis, yakni:

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pelestarian perkawinan adat

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menerapkan kepatuhan hukum ketika berlembaga dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana baru terkait pandangan fiqih khususnya perspektif *masalah mursalah* dalam melihat problematika masyarakat yang ada.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dan memahami maupun membaca istilah yang dimaksud dalam judul Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Kewajiban Pemeliharaan Perkawinan Adat Lampung Perspektif *masalah mursalah*, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut:

### 1. Masalah Mursalah

Pengertian *masalah* diambil dari kata bahasa arab yaitu *salaha* yang berartikan lawan kata dari buruk atau disebut dengan baik. Menjadi kata *masalah* karena menjadi mashdar yang memiliki arti manfaat atau tidak tercampur dengan keburukan. Secara istilah *masalah* diartikan sebagai sesuatu

yang memiliki manfaat atau kebaikan didalamnya yang sesuai dengan *syara'* sebagai rujukan dalam pengambilan *fiqh* karena menghadirkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari hal-hal keburukan.<sup>13</sup> Sedangkan *mursalah* berasal dari kata *arsala* yang diartikan sebagai terlepas ataupun bebas. Jika dikaitkan dengan *masalah*, posisi *mursalah* menjadikannya pengertian keduanya ialah terlepas atau terbebas dari apa yang membolehkan ataupun melarangkan hal tersebut.

Maka dapat diberikan kesimpulan bahwa pengertian umum *masalah* *mursalah* adalah suatu kegiatan pengambilan kebaikan dan melepaskan atau menghindari dari hal-hal keburukan bagi manusia.<sup>14</sup>

## 2. Pemeliharaan

Pemeliharaan memiliki berbagai pengertian yang variatif, namun mayoritas mengarah kepada pemeliharaan atau *maintenance* yang bersifat teknologi, alat ataupun pengertian upaya pemeliharaan yang bersifat barang lainnya. Adapun yang didapatkan terkait pengertian pemeliharaan adalah kegiatan menjaga, mempertahankan atas suatu hal. Menurut Sudrajat, pengertian pemeliharaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memelihara atau menjaga dan mempertahankan kualitas suatu hal baik berbentuk layanan ataupun fasilitas agar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai SOP (standard operasional) yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur 'ulama", Vol. 1, No. 3, (Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo), November 2022

<sup>14</sup> Hermawan Adinugraha, Mashudi, Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Vol. 4, No. 01, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018), 64

<sup>15</sup> Rosmana Rio Sonja, "Rancangan Bangun Aplikasi Pemeliharaan Alat Berat Pada PT.

### 3. Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pengertian Perkawinan adalah ‘ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa’.<sup>16</sup> Dalam pengertian lainnya, perkawinan diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan diikat dengan ikatan suci pernikahan yang dicatatkan secara resmi dan diakui oleh negara.

### 4. Adat

Adat dapat diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia sebagai aturan yang berbentuk perbuatan atau yang lainnya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>17</sup> Dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang telah menjadi bagian dari komunitas tertentu dan bersifat turun-temurun tetap dilestarikan dalam kehidupankeseharian.

### 5. Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundangan-undangan yang dibenruk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota daerah setempat.<sup>18</sup> Peraturan daerah memiliki sifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan jika terdapat dugaan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka

*Bumi Borneo Perkasa*”, (Undergraduate Thesis, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya), 5.

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adat>, diakses pada tanggal 30 August 2023.

<sup>18</sup> UU No. 12 Tahun 2011 hal. 3 bab ketentuan umum

pengujiannya akan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Materi muatan didalam peraturan daerah meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkisnya.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu unsur yang paling penting dan harus ada di dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini tergolong penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Peneliti

---

<sup>19</sup> Pasal 14, UU No. 12 Tahun 2011, Bab 2 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

<sup>20</sup> Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University, 2020), 45.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), 137.

menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pembahasan yang sedang peneliti analisis menyingung Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti undang-undang, Perda Kota Bandar Lampung no. 2 tahun 2019, Al-Qur'an, hadist, dan kitab imam madzhab.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al- Quran.

#### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini metode

atau cara peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti.

## **H. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan bahan hukum merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data. Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis melakukan beberapa tahapan :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya

2. Klasifikasi

Pengelompokan atas data-data yang telah diperoleh. Setelah itu dikelompokkan juga berdasarkan pembahasan yang diambil.

3. Pemeriksaan (verifikasi)

Verifikasi adalah mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.

#### 4. Analisis Data

Analisis yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan

#### 5. Kesimpulan

Penutup yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.<sup>22</sup>

### **I. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan pembahasan untuk mendapatkan acuan atau pembanding. Serta untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dana Jaya Putra, mahasiswa Universitas Lampung dengan skripsi Tahun 2019, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah”.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, peneliti

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>23</sup> Dana Jaya Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah”, (Undergraduate Thesis,

tersebut memakai metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan datanya.

Pada penelitian ini diuraikan terkait sejauh mana pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di desa Pekurun Tengah sudah dilaksanakan cukup baik walaupun belum sepenuhnya diterapkan kepada masyarakat. Terbukti dengan tetap berjalannya aspek-aspek budaya Lampung yang ada di desa, meskipun sejauh penerapannya masyarakat masih kurang akan pemahaman dan aspek pengetahuan tentang peraturan pemerintah ini didukung juga dengan belum adanya dari pihak pemerintah daerah dalam menggemparkan sosialisasi terkait aturan tersebut.

Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan, kesamaan tersebut terdapat dalam pembahasan terkait bentuk upaya pemerintah dalam pemeliharaan kebudayaan adat Lampung. Perbedaan yang didapat adalah peneliti mengarah kepada objek penelitian terkait pemeliharaan kebudayaan adat Lampung jauh lebih spesifik dalam budaya perkawinan adat Lampung. Peneliti juga akan menggunakan aturan yang berbeda sebagai acuan dalam mengukur upaya yang

dilakukan pemerintah sesuai dengan aturan yang ada.

2. Dewa Winata Yuda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2024, melakukan penelitian dengan judul: Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Tradisi Angkon Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan deskriptif analisis. di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana konsep tradisi pernikahan angkon dalam perkawinan adat Lampung dan menjelaskan bagaimana pandangan mazhab Imam Syafi'i terhadap tradisi pernikahan angkon dalam pernikahan adat Lampung. Penulis menjabarkan bahwa tradisi angkon atau mengangkat anak ini tujuannya itu mengangkat anak hanya untuk melangsungkan pernikahan salah satu syarat dalam adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Labuhan, sehingga tradisi angkon ini dilakukan hanya untuk melaksanakan adat yang merupakan syarat pernikahan, apabila ada seseorang yang ingin menikah namun beda suku, maka harus dilakukan tradisi angkon ini atau mengangkat anak. dan tidak merubah status hukum anak maka hal tersebut dibolehkan. Sehingga tujuan tradisi Angkon ini harus berbakti dan bersilaturahmi seperti layaknya memiliki hubungan darah. Hubungan kekeluargaan dari Angkon yang dilakukan pada saat pernikahan adat Lampung Pepadun tidak akan terputus, meskipun seseorang yang di-angkon tidak berhubungan dengan orang tua adatnya dalam jangka waktu yang

lama. Karena tujuannya itu tidak memutus hubungan keluarganya, hanya dilakukan agar sah menurut adat. Maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan menurut pandangan mazhab Syafi'i, asalkan tidak merubah status hukum anak maka hal tersebut dibolehkan.<sup>24</sup>

3. Febti Winandarti, mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum pada prodi hukum keluarga Islam universitas Islam negeri sunan kalijaga tahun 2023, dengan judul penelitian: "praktik sebimbangan pada masyarakat adat Lampung di kecamatan Bangkumat kabupaten Pesisir barat provinsi Lampung. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke masyarakat Kecamatan Bangkumat sehingga memperoleh data yang jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji atau mengamati praktik fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. hasil analisis yang dijabarkan oleh penulis terhadap data hasil penelitiannya ialah praktik dan faktor yang melatarbelakangi sebimbangan adalah faktor suka sama suka, tidak direstui orang tua, syarat-syarat pembiayaan dan pembayaran yang terlalu tinggi, laki-laki dan perempuan sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dalam Islam, terakhir faktor budaya atau tradisi adat.

---

<sup>24</sup> Dewa Winata Yuda, "Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Tradisi Angkon Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan," (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024)

Tradisi sebambangan ini mengakibatkan adanya keharusan seorang gadis harus tinggal serumah dengan bujang sebelum terjadinya akad. Hal ini sudah jelas bertentangan dalam Hukum Islam.<sup>25</sup>

4. Ahmad Fatoni, Muhammad Mona Adha, Abdul Halim. Peneliti-peneliti berasal dari universitas Lampung terbit pada tahun 2024, melakukan penelitian dengan judul: “nilai Pancasila dalam budaya kearifan lokal perkawinan adat nayuh Lampung saibatin”. Penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dianalisis memakai cara analisis yang sudah ada untuk bidang studi ini memakai teknis observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menjelaskan jika tradisi nayuh adalah rangkaian acara adat Lampung yang merupakan bagian dari tradisi pernikahan Adat Saibatin Lampung. Tradisi nayuh merupakan acara adat yang diangkat oleh keluarga besar seperti: Khitanan, pembangunan rumah dan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Pesisir, meliputi tradisi, tahap pelaksanaan yang merupakan pusat kegiatan adat nayu, dan tahap akhir yang menghidupkan adat nayuh putus. Nilai-nilai yang termuat di dalam penelitian tentang tradisi nayuh itu sendiri yaitu pertama, Nilai Pancasila terkandung di dalam tradisi Nayuh dimana terdapat proses mufakat didalamnya. Kedua, Nilai sistem norma sosial, tradisi Nayuh

---

<sup>25</sup> Febti Winandarti, “*praktik sebambangan pada masyarakat adat Lampung di kecamatan Bangkunat kabupaten Pesisir barat provinsi Lampung,*” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023)

sebagai sistem kepada lingkungan sosial dan juga terdapat nilai sopan santun untuk saling menghargai. Ketiga, nilai adat istiadat dan budaya Lampung, didalam tradisi Nayuh masyarakat menggunakan simbol-simbol budaya Lampung seperti penggunaan kebung dan tikhai serta pakaian yang digunakan. Keempat nilai kerjasama, di dalam tradisi nayuh masyarakat saling bahu membahu dalam mempersiapkan acara. Dengan masyarakat mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam setiap kearifan lokal yang ada, hal ini dapat memuntuk masyarakat makin mencitai budaya yang ada hingga menjadikan kearifan lokal sebagai perekat dalam Indentitas lokal yang ada.<sup>26</sup>

5. Nur Agung Baharudin, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 melakukan penelitian dengan judul : Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an). Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan situasi dan peristiwa yang diteliti yang kemudian dianalisis menggunakan fakta darti data yang diperoleh. Tradisi *pelangkah* dalam penelitian ini ditinjau menggunakan kajian living Qur'an, yaitu bagaimana pandangan Al-

---

<sup>26</sup> Ahmad Fhatoni dkk, "nilai Pancasila dalam budaya kearifan lokal perkawinan adat nayuh Lampung saibatin: jurnal penelitian ilmu sosial," *kontruksi sosial*, Vol. 4 no. 2 (2024), <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/1063>

Qur'an terkait tradisi *pelangkah* dengan menekankan nilai akhlak dan sopan santun yang terdapat dalam tradisi ini. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya tradisi *pelangkah* pada masyarakat Kelurahan Buyut memiliki makna antara lain mengajarkan untuk saling menghormati dan beradab, khususnya akhlak seorang adik kepada kakaknya. Selain itu juga, tradisi ini mencerminkan salah satu filosofi jawa yaitu untuk menjunjung etika dan tatakrama. Dari pemaparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tradisi ini selaras dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>27</sup>

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dana Jaya Putra, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah", Tahun 2019	terdapat didalam pembahasannya, yaitu konsep pemerintah dalam pemeliharaan kebudayaan adat Lampung.	Perbedaan yang didapat adalah peneliti mengarah kepada objek penelitian terkait pemeliharaan kebudayaan adat Lampung jauh lebih spesifik dalam budaya perkawinan adat Lampung. Peneliti juga akan menggunakan aturan yang berbeda sebagai acuan dalam mengukur upaya yang dilakukan pemerintah sesuai dengan aturan

<sup>27</sup> Nur Agung Baharudin, "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)", Skripsi, (Lampung, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

			yang ada.
2.	Dewa Winata Yuda, “Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap Tradisi Angkon Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan”.	Kesamaan yang dapat diambil adalah sama membahas terkait budaya perkawinan adat Lampung	perbedaan Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif analisis
3.	Febti Winadarti, “Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap Tradisi Angkon Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan”.	Kesamaan yang dapat diambil adalah sama membahas terkait budaya perkawinan adat Lampung	perbedaan Penelitian ini adalah penelitian empiris
4.	Ahmad Fhatoni dkk, “nilai Pancasila dalam budaya kearifan lokal perkawinan adat nayuh Lampung saibatin: jurnal penelitian ilmu sosial”.	Kesamaan yang dapat diambil adalah membahas terkait kearifan lokal budaya perkawinan adat Lampung	perbedaan Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengolahan data berupa observasi lapangan dan wawancara
5.	Nur Agung Baharudin, “Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah” (Kajian Living Qur’an).	Kesamaan yang dapat diambil adalah sama membahas terkait budaya perkawinan adat Lampung	perbedaan Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

Pada Sub Bab ini, Peneliti akan menjabarkan landasan teoritis yang akan digunakan dalam menganalisa setiap problematika yang akan dibahas didalam penelitian ini. Sehingga nantinya dapat menjadi pedoman dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan proses penelitian.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dijelaskan agar memudahkan dalam membaca, dalam penelitian ini tersusun dari lima bab yang masing-masing disusun dengan runtut sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Kajian bab ini berisi tentang konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta data maupun informasi terkait juga metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini

**BAB III:** Bab ini berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis datanya untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

**BAB IV:** Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan Adat Lampung**

##### **1. Pengertian**

Indonesia memiliki banyak keunikan bahasa dan budaya, seperti di beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke. Beraneka ragam budaya yang ada di Nusantara serta adatistiadat masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakatnya. Peran masyarakat melestarikan adat budaya dan bahasa sungguh sangat penting dengan cara pembinaan yang mencakup bahasa, aksara, dan budaya. Ragam budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia beragam baik dari budaya setiap provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Budaya di Indonesia merupakan budaya yang telah lahir sejak nenek moyang sebelum generasi baru.

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek

budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya mengajarkan masyarakat untuk mempelajari dengan baik dan menjaga situs yang sudah turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang. Budaya lahir karena adanya sejarah yang menjadikan budaya menjadi sebuah ciri khas yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.<sup>28</sup>

Budaya yang eksis hingga saat ini salah satunya adalah dalam bentuk prosesi perkawinan di Indonesia, biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan khususnya dalam bentuk upacara perkawinan adat. Dalam hukum adat perkawinan, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>29</sup>

Defini Perkawinan adat dengan definisi didalam Undang-

---

<sup>28</sup> R. Kembar Habibi, Eny Kusnadi., “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1 (2020) <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

<sup>29</sup> Laksono Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 89.

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki konsensus dalam penjabaran definisi perkawinan, karena perkawinan secara adat sendiri diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>30</sup>

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Prosesi perkawinan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya. Khususnya pada Masyarakat Lampung sendiri dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat di daerah lain di Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat dalam perkawinan tradisional.

Adat istiadat masyarakat Lampung dibedakan kedalam dua golongan adat besar yaitu Pepadun & Peminggir atau *Saibatin*.

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masyarakat yang beradat Saibatin memakai dialek (A api/apa) dan masyarakat Pepadun memakai dialek (O nyow/apa). Masyarakat Lampung *Pepadun* pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa. Orang Pepadun terdiri dari masyarakat yang berada di daerah Abung, Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku. Sementara orang Lampung *Saibatin* bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia. Dua tipologi masyarakat ini mempunyai perbedaan yang cukup menarik, salah satu di antaranya terkait dengan model perkawinan adatnya. Baik Lampung *pepadun* maupun *saibatin* memiliki keunikan masing-masing dari segi adat istiadat, busana, juga tata cara melangsungkan perkawinan. Pada susunan masyarakat hukum, bentuk perkawinan adat dapat dibedakan, yaitu bentuk perkawinan adat masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/ bilateral.

Dari berbagai macam sistem perkawinan adat Lampung yang ada, pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei besar*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei kecil*) dan Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran atau disebut dengan kawin larian yang dalam istilah adat Lampung disebut dengan kawin *sebambangan*.

*gawei besar* atau upacara adat besar dilaksanakan dengan mengikuti rangkaian-rangkain upacara acara keadatan secara

keseluruhan, baik itu dimulai dari *nindai* (meneliti dan menilai kriteria calon istri), *ulih-ulihan* (bertanya-tanya), *bekado* (mendatangi kediaman calon istri), *Nunang* (lamaran), *nyirok* (ngikat calon istri), *menjeu* (berunding uang *sesan* atau seserahan, mas kawin dan adat yang dipakai), *sesimburan* (dimandikan), *betanges* (mandi uap), *berparas*, *muli-mekhanai* (pelepasan pemuda-pemudi) dan Ijab kabul. Sedangkan *gawei kecil* atau upacara adat kecil hanya mengambil beberapa rangkaian yang penting pada keseluruhan prosesi yang ada, seperti *nunang*, *menjeu*, *muli mekhanai* dan ijab kabul yang hanya diambil pada prosesi *gawei kecil*.<sup>31</sup>

Sedangkan, perkawinan *sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak. Namun tentunya, rangkaian tersebut belum termasuk pada rangkaian *begawi cakak pepadun* yang dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah.

## 2. Karakteristik Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu tradisi unik yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya suku

---

<sup>31</sup> H, Huzaini. "Corak Islam Pada Adat Perkawinan Lampung Pepadun", (*Assyfa Journal of Multidisciplinary Education*: journal.assyfa.com, 2024), <https://www.journal.assyfa.com/index.php/ajme/article/view/551>

Lampung yang tersebar di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Tradisi perkawinan ini bukan hanya sekadar upacara seremonial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosial, dan religius yang mendalam. Penulis telah melakukan telaah mendalam terkait karakteristik perkawinan adat Lampung, penulis membagi menjadi dua karakteristik umum yang dimiliki oleh adat Lampung dalam hal perkawinan, diantaranya:

a. Aspek Budaya

1) Tahapan Perkawinan Adat Lampung

Dalam adat Lampung, perkawinan tidak hanya melibatkan satu hari perayaan, melainkan terdiri dari serangkaian prosesi yang kompleks dan kaya makna. Upacara perkawinan dalam adat Lampung terdiri dari beberapa rangkaian ritual, yang pada intinya adalah penyatuan kedua mempelai dan pengesahan perkawinan secara adat. Salah satu prosesi yang khas dalam upacara perkawinan Lampung adalah "tari-tarian adat", yang dilakukan untuk menyambut pengantin pria di rumah pengantin wanita. Selain itu, ada juga prosesi *pangkon*, di mana mempelai laki-laki dan perempuan duduk bersama dalam pangkuan kerabat atau orang tua sebagai simbolisasi penerimaan dan pengesahan pernikahan. Dalam penerapannya pula, perkawinan adat Lampung menggabungkan ekspresi budaya tradisional seperti tenun

*tapis*, yang menampilkan motif seperti “*pucuk rebung*” dan “*kapal*”. Motif-motif ini melambangkan warisan lokal dan sering diintegrasikan ke dalam pakaian pernikahan dan dekorasi.<sup>32</sup>

## 2) Sesaji dan Simbolisme

Dalam adat Lampung, penggunaan sesaji dan simbolisme sangat kuat, terutama dalam prosesi perkawinan. Misalnya, terdapat sesaji yang berupa makanan atau benda-benda tertentu yang dianggap memiliki makna khusus. Sesaji ini melambangkan doa dan harapan agar pernikahan yang dilangsungkan diberkati oleh leluhur dan Tuhan. Contohnya pada Misalnya, penggunaan kelapa tumbuh melambangkan harapan untuk memiliki keturunan. Sebagai contoh lainnya, terdapat siger (mahkota pengantin perempuan) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pengantin perempuan melambangkan kemuliaan dan tanggung jawab yang harus dijaga oleh kedua mempelai setelah menikah. Siger bukan hanya sekadar aksesoris, tetapi memiliki makna filosofis yang mendalam tentang tanggung jawab dan peran dalam membina

---

<sup>32</sup> Septania, M, Hasyim, A, & Yanzi, H. “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin”, *Jurnal Kultur Demokrasi*, (2017): <https://core.ac.uk/download/pdf/297953115.pdf>

rumah tangga.<sup>33</sup>

### 3) Mas Kawin dan Simbolisme dalam Perkawinan Adat Lampung

Mas kawin dalam adat Lampung memiliki nilai simbolik yang tinggi. Selain berupa uang, mas kawin seringkali berupa benda-benda adat yang memiliki nilai historis dan kultural, seperti *siger* (mahkota pengantin perempuan), *tapis* (kain adat Lampung), dan gelang atau perhiasan emas.<sup>34</sup> Menurut beberapa penelitian antropologi, mas kawin dalam adat Lampung tidak semata-mata dinilai dari sisi material, tetapi lebih kepada nilai simbolisnya yang mencerminkan status sosial dan penghormatan antar-keluarga.

#### b. Aspek Filosofis

##### 1) Struktur Sosial dalam Perkawinan Adat Lampung

Masyarakat Lampung biasa dikenal dengan sebutan *Ulun Lampung*, secara geografis merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami seluruh wilayah Lampung dan sebagian Sumatera Selatan. Lampung merupakan salah satu tempat dimana masyarakat adat menganut sistem kekerabatan

---

<sup>33</sup> TR Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sesorahan dalam Adat Lampung (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)", repository.metrouniv.ac.id, (2019): <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/768/>

<sup>34</sup> Rodiah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sesorahan Adat Masyarakat Lampung". *tahkim: jurnal.iainambon.ac.id*, (2024): <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3695>

parsial, yaitu sistem yang menganut sistem patriarki.<sup>35</sup> Secara umum masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua sistem adat, *Pepadun* Dan *Saibatin*. Hal ini sejalan dengan slogan Lampung “*Sang Bumi Ruwai Jurai*” yang mempunyai makna ganda yaitu berkaitan dengan keberadaan dua suku asli Lampung (*Pepadun* Dan *Saibatin*), dan seperti yang dikemukakan oleh Hidayat, dkk, terkait dengan tanah Lampung yang ditempati oleh dua komunitas yang saling damai dan hidup bersama antara masyarakat asli etnis Lampung dengan para transmigran yang berasal dari berbagai etnis.<sup>36</sup> Salah satu ciri khas yang membedakan kedua masyarakat adat Lampung ini terletak pada ragam dialeknnya. Dialek “O” dominan digunakan oleh masyarakat adat dengan sistem *Pepadun*, adapun dialek “A” atau “*api*” biasa digunakan oleh masyarakat adat Lampung dengan sistem *Saibatin*.<sup>37</sup>

Pada kedua kelompok besar tersebut, yaitu Lampung *saibatin* dan Lampung *pepadun* Terdapat perbedaan pada karakteristik adat perkawinan mereka. Secara garis besar, Lampung *saibatin* dikenal dengan sistem kekerabatan yang lebih aristokratik dan hirarkis. Perkawinan dalam masyarakat

---

<sup>35</sup> Farisa Syarifah, Iskandar Syah, dan Suparman Arif, “Kayu Ara Pada Acara Begawi Adat Lampung *Pepadun* Buay Nyerupa Lampung Tengah,” *PESAGI Vol. 5*, no. 5, (2017)

<sup>36</sup> Dasrun Hidayat dkk., “Negosiasi Citra Budaya Masyarakat Multikultural,” *Jurnal ASPIKOM*, no. 2 (2017): 164.

<sup>37</sup> Himyari Yusuf, “Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung,” *KALAM Vol. 10*, no. 1 (2016): 168, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.340>.

*saibatin* sangat terikat dengan status sosial dan norma adat. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup harus mempertimbangkan posisi keluarga dalam struktur sosial masyarakat.

Adapun Lampung *pepadun*, lebih egaliter dalam pendekatan sosialnya. Meskipun mereka masih memegang teguh adat istiadat, sistem perkawinan dalam masyarakat Pepadun lebih fleksibel dibandingkan dengan masyarakat Saibatin.

Perkawinan adat Lampung tidak hanya bersifat perorangan, tetapi juga menyangkut hubungan antar-keluarga besar yang menjadi dasar pembentukan komunitas adat. Oleh sebab itu, prosesi perkawinan sering kali melibatkan berbagai elemen masyarakat adat untuk menjaga kesinambungan tradisi dan menjaga keharmonisan antar keluarga besar.

## 2) Hukum Perkawinan dalam Adat Lampung

Perkawinan dalam adat Lampung diatur oleh nilai-nilai adat yang disebut sebagai "*Piil Pesenggiri*". Bagi masyarakat Lampung, falsafah ini dijadikan norma, batasan, dan pedoman hidup serta pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan. Adanya filosofi yang disepakati maka masyarakat mempunyai batasan dan arah sebagai cara untuk menciptakan

keharmonisan hidup bermasyarakat.<sup>38</sup> *Piil pesenggiri* menempati posisi penting untuk masyarakat Lampung yaitu sebagai jati diri atau jati diri masyarakat Lampung, dimana makna filosofis tersebut harus menginspirasi seluruh aspek, kreativitas, dan aktivitas kehidupan masyarakat Lampung. *Piil pesenggiri* yang bersumber dari hukum masyarakat Lampung yaitu kitab Rajaniti, Cempalo dan Keterem,<sup>39</sup> telah digunakan secara turun temurun sebagai acuan, acuan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

*Piil pesenggiri* adalah kode etik atau moralitas dalam kehidupan masyarakat Lampung yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Ada empat prinsip utama dalam *Piil pesenggiri* yang terkait dengan perkawinan, yaitu:

a) *Sakai Sambaiyan*

Masyarakat adat Lampung mempunyai rasa kekeluargaan yang baik. Hal ini tertuang dalam unsur falsafah hidup mereka yang disebut *sakai sambaian*. *Sakai* mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain, yang didalamnya terjadi timbal balik. Sementara itu, *samba*

---

<sup>38</sup> Camelia Arni Minandar, "Aktualisasi Piil Pesenggiri Sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung Di Tanah Rantau," *SOSIETAS*, Vol. 8, no. 2, (2018): 517, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14594>.

<sup>39</sup> Lasiyo and A. Fauzie Nurdin, "Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah: Perspektif Filsafat Sosial Pada Komunitas Adat Pubian Di Lampung," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, no. 3, (2008), 633.

berarti memberikan sesuatu untuk kepentingan umum, baik berupa barang atau jasa yang tidak mengharapkan imbalan. Ekstensi *Sakai* dapat diartikan sebagai rasa gotong royong dan gotong royong antara satu sama lain atau pengertian rasa kebersamaan. Sifat tersebut sudah melekat pada diri masyarakat adat Lampung yang merasa tidak dihargai jika tidak mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat.<sup>40</sup>

b) *Nengah Nyappur*

Keterbukaan dalam bersosialisasi dan membina hubungan dengan keluarga pasangan. Masyarakat adat Lampung mempunyai kebiasaan yang baik dan rasa kekeluargaan yang baik, ditunjukkan dengan mudah bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan tingkatan. Mereka menyebutnya *nengah nyappur*. *Sedang* artinya berada di tengah-tengah atau nongkrong di tengah-tengah masyarakat umum, sedangkan *nyappur* berarti berbaur. Sikap mudah bergaul ini merupakan suatu hal yang positif karena dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan dan menumbuhkan semangat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan juga akan meningkatkan sikap saling toleransi. Dengan berbaur dalam

---

<sup>40</sup> Fernanda & S Samsuri "Mempertahankan piil pesenggiri sebagai identitas budaya suku Lampung" *Isu-Isu Sosial: jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id*, (2020): <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/173>

masyarakat, seseorang dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

c) *Nemui Nyimah*

Saling menghormati dan memperlakukan tamu dengan baik, terutama dalam acara-acara besar seperti pernikahan. Pada penerapan kesehariannya, Pada dasarnya sifat masyarakat adat lampung adalah santun dan menjaga silaturahmi. Mereka tetap berhubungan dengan orang lain dengan berbagi, suka memberi, dan suka membantu. Mereka menyebutnya dia *nyamah*. Kata *nemu* artinya berkunjung/berkumpul dan kata *nyimah* berarti memberi. *Nemu nyimah* digunakan oleh masyarakat adat lampung untuk bersosialisasi, menjaga ketertiban, keakraban dan keharmonisan bersama. Saat ini *dia nyamah* dapat dikatakan sebagai kepedulian sosial.<sup>41</sup>

*Nemu nyimah* dapat diartikan sebagai sifat masyarakat lampung yang suka menerima tamu atau bertemu orang lain dan suka memberi. Sebagai wujudnya, banyak masyarakat yang berasal dari daerah dan suku lain seperti Jawa, Batak, Sunda dan lain sebagainya datang dan tinggal di Lampung dan memperlakukannya dengan baik serta dapat menjunjung tinggi nilai kebaikan.

---

<sup>41</sup> Rina Martiara, “*Nilai Dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*”, vol. 1 (Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2012), 81.

d) *Juluk Adek*

Prinsip kehormatan dan menjaga martabat keluarga dalam kehidupan sosial. Masyarakat adat Lampung menjaga kehormatannya dan martabat keluarganya yaitu dengan berperilaku baik dan menjaga sopan santun. Mereka menjaga kehormatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyebutnya '*Saya akan memberikannya*'. Secara etimologis, *Saya akan memberikannya* dapat diartikan sebagai gelar adat yang diberikan kepada orang Lampung yang sudah menikah. Pemberian gelar ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap anggota masyarakat adat Lampung. Sebutan adat ini menjadi motivasi tersendiri untuk berperilaku sesuai aturan, nilai, dan norma yang ada.<sup>42</sup>

Perkawinan adat Lampung adalah cerminan dari kekayaan tradisi dan budaya masyarakat Lampung yang kompleks dan penuh makna. Prosesi perkawinan, peran perempuan, penggunaan sesaji, serta mas kawin yang bernilai simbolis menunjukkan bagaimana adat Lampung menjaga nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosial mereka. Meskipun terdapat perubahan yang dipengaruhi oleh modernisasi, esensi dari adat perkawinan Lampung masih tetap kuat.

Piil Pesenggiri, sebagai pedoman moral masyarakat Lampung, menjadi dasar utama dalam setiap tahapan perkawinan, sehingga

---

<sup>42</sup> Fernanda & S Samsuri "Mempertahankan piil pesenggiri sebagai identitas budaya suku Lampung" *Isu-Isu Sosial: jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id*, (2020): <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/173>

perkawinan adat Lampung tidak hanya menjadi peristiwa seremonial, tetapi juga perwujudan dari nilai-nilai luhur yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Adat perkawinan Lampung, dengan segala kekayaan simbolisnya, tetap relevan dalam menjaga harmoni sosial di tengah perubahan zaman.<sup>43</sup>

## **B. Kedudukan Adat Dalam Perkawinan di Indonesia**

Hukum adat perkawinan sendiri mempunyai arti Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>44</sup> Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>45</sup>

Dalam konteks ini, hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum

---

<sup>43</sup> Bambang Riadi, “The Values of Local Wisdom in Lampung Folklore: A Piil Pesenggiri Perspective”, *Folklore & Literature: Research Article*, (2023): <https://doi.org/10.22559/folklor.2398>

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2003), 182.

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

agama dan dicatatkan oleh negara. Namun dalam praktiknya, adat masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam prosesi perkawinan di berbagai daerah. Namun, dalam hukum adat sahnya suatu perkawinan tidak selalu ditentukan oleh pencatatan resmi oleh negara, tetapi oleh pengakuan masyarakat adat. Sebagai contoh, dalam adat Batak, perkawinan tidak dianggap sah sebelum dilaksanakan ritual adat seperti *marhori-hori dinding* dan *ulaon sadari* yang melibatkan keluarga besar dan penatua adat. Begitu juga dalam adat Minangkabau, perkawinan harus melalui prosesi adat yang mengikat kedua keluarga secara simbolis.<sup>46</sup> Melihat multi-kulturar perkawinan adat yang ada di Indonesia, pengunifikasian diperlukan untuk menyatukan konseptual perkawinan baik secara adat maupun secara Undang-undang.

Pengunifikasian aturan-aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri.

Implikasi yang hadir pasca unifikasi peraturan ini adalah ketentuan-

---

<sup>46</sup> Siombo, MR, & Wiludjeng, H (2020). "*Hukum Adat Dalam Perkembangannya*", (2020), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nbfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+adat&ots=UJGBBEuCPM&sig=LE4PhMAN1stzF01jbiDUkrFJ03Q>

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No.158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pada penggalan Pasal 66 dijabarkan "...Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Namun dengan penafsiran *a contrario* hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain.<sup>47</sup> Jadi, pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat.

Kemudian di dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan berbunyi, "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah". Maka Tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan pra (sebelum) UU Perkawinan ini adalah hukum perkawinan adat, namun pasca Undang-Undang Perkawinan tolok ukur sah merujuk Pasal 2 UU Perkawinan. Hal ini berarti

---

<sup>47</sup> M Marwadi, "Argumen A Fortiori dan Argumen A Contrario dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, ejournal.uinsaizu.ac.id, (2008): <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3694>

perkawinan adat orang Indonesia asli adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum adat sesuai dengan pluralisme hukum Perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan.

Pada akhirnya, setelah ditetapkannya UU Perkawinan tersebut memeberikan implikasi terhadap perkawinan adat jika perkawinan Adat tidaklah berlaku secara keseluruhan dalam sistem hukum perkawinan Nasional. Adapun eksistensi hukum perkawinan adat pada masa ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetap diakui oleh Negara secara utuh, sebagaimana termaktub pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>48</sup>

## **C. Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri dari peraturan provinsi dan peraturan kabupaten/kota. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah, peraturan daerah adalah peraturan Daerah

---

<sup>48</sup> Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Amandemen ke-empat

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>49</sup>

Adapun pendapat menurut Bachsan Mustafa didalam bukunya yang membahas terkait Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara mengatakan bahwa peraturan adalah peraturan merupakan hukum (*in abstracto*) atau (*generalnormds*) yang sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan dan haruslah dikeluarkannya ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit yang nyata tertentu.<sup>50</sup> Menurut Bagi Manan, peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan tingkat daerah.<sup>51</sup>

Suatu peraturan daerah itu dibentuk bertujuan mengatur hidup bersama, melindungi hidup hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah sarana komunikasi timbal balik kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

---

<sup>49</sup> Pasal 1 (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah

<sup>50</sup> Mustafa Bachsan, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980), 45.

<sup>51</sup> Febby Fajrurrahman, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007), 18.

undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda lain.<sup>52</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan daerah propinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Keberadaan peraturan daerah merupakan *conditio sine quanon* (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan- urusan di daerah. Disamping itu perda juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.<sup>53</sup>

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah peraturan daerah berlandaskan pada pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan perubahan atau amandemen dari UUD 1945 yang kedua dan menjadi dasar konstitusional tentang kewenangan daerah membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat

---

<sup>52</sup> Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan DaerahPartisipatif*, (Jakarta: Faza Media, 2006), 127.

<sup>53</sup> Wiyono, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Faza Media, 2006), 123.

lokal sebagai penunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi:<sup>54</sup>

- a. Peraturan Daerah Propinsi, dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerahpropinsi bersama dengan gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, menyebutkan jenis produk hukum daerah terdiri atas:<sup>55</sup>

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah
- d. Keputusan Kepala Daerah, dan
- e. Instruksi Kepala Daerah.

---

<sup>54</sup> Mahendra Putra Kurnia, Dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,2007), 19.

<sup>55</sup> Mahendra, *Pedoman*, 19.

Secara lebih jelas, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa “Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan”. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi:

- a. Peraturan Daerah atau sebutan lain,
- b. Peraturan Kepala Daerah, dan
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pada ayat 2 disebutkan bahwa produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi:

- a. Keputusan Kepala Daerah, dan
- b. Instruksi Kepala Daerah.

## **2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas – asas ini disebutkan dalam pasal 5 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang meliputi:<sup>56</sup>

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian anatara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah

---

<sup>56</sup> Mahendra, *Pedoman*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 19.

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), pada tataran proses pembentuknya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 , tetapi juga perlu

mencermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolok ukur “kepentingan umum”, meliputi: “kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.<sup>57</sup>

### **3. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusian maupun delegasian dari muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan aturan

---

<sup>57</sup> Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Faza Media, 2006), 109-110.

hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan. Dalam penjelasan Pasal 6 UU No 10 Thn 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Pasal 138 UU No 32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah juga disebutkan dengan jelas bahwa materi Peraturan Daerah mengandung asas:<sup>58</sup>

- a. Asas pengayoman, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>58</sup> Mahendra, *Pedoman*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 22-23.

- d. Asas kekeluargaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama,

suku, ras, golongan, gender atau status sosial

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, maksudnya adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

#### **4. Pasal 11 Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019**

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengakomodir dalam menunjang pelestarian adat istiadat dan budaya Lampung sendiri. Terkhusus dalam pembahasan pelestarian perkawinan adat Lampung tertera Pada pasal 11 ayat 1 Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 menjabarkan bahwa, adat budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan.<sup>59</sup> Dalam prosesi pelestarian perkawinan adat Lampung, pemerintah daerah melakukan kolaborasi aktif dengan lembaga adat guna melakukan upaya pembinaan dan pelestarian.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

<sup>60</sup> Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan

Upaya pembinaan maupun pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terkait juga lembaga adat yang ada. Dalam Pasal 34 ayat (2) Perda Provinsi Lampung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung. penerapan pembinaan tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan dari sumber daya manusia yang ada, lembaga kebudayaan terkait, kelompok masyarakat dan pranata kebudayaan.<sup>61</sup> Penjabaran lebih lanjut dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia dan kelompok masyarakat dalam pembahasan di atas dapat dilakukan dengan cara: pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, kompetensi, standarisai dan/atau sertifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.<sup>62</sup> Adapun upaya dalam pemberdayaan lembaga adat terkait sebagaimana pembahasan di atas dapat dilakukan dengan cara: bimbingan teknis, fasilitasi, standarisasi dan/atau sertifikasi.<sup>63</sup> Dan adapun pembahasan terkait pemberdayaan pranata dalapat dilakukan dengan cara: reaffirmasi, reaktualisasi dan refungsionalisasi.<sup>64</sup>

Pelaksanaan pelestarian perkawinan adat Lampung dalam penerapannya mengedepankan prinsip kepastian hukum bagi para pihak terkait. Dalam artian, setiap perbuatan dan/atau tindakan para pihak dalam menjalankan pelestarian adat perkawinan adat Lampung memiliki kejelasan dalam

---

Seni Budaya Lampung

<sup>61</sup> Pasal 35 ayat (2) Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>62</sup> Pasal 44 huruf a dan b Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>63</sup> Pasal 36 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>64</sup> Pasal 37 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

pelaksanaannya, sehingga nantinya berdampak kepada penyesuaian pembuatan hukum masyarakat dengan aturan yang ada. Dalam hal ini pemerintah mengakomodir terkait hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam andil aktif dalam pelestarian perkawinan adat lampung.

Pada pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa, masyarakat berhak untuk menggunakan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai dengan fungsinya. Juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan kebudayaan Lampung. Masyarakat pun berhak memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estesisnya sendiri.<sup>65</sup> Adapun kewajiban masyarakat yakni turut ikut andil dalam memelihara, membina dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Lampung.<sup>66</sup>

Dalam aturan lain dijelaskan, pada Pasal 17 Ayat 4 Perda provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung menjelaskan bahwa bentuk pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Lampung dilakukan dengan penjagaan, pendayagunaan dan perayaan.<sup>67</sup> Penjelasan lebih lanjut terkait penjagaan sebagaimana dimaksud di atas yakni dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan dan menjaga keanekaragaman objek kebudayaan

---

<sup>65</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

<sup>66</sup> Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

<sup>67</sup> Pasal 17 Ayat (4) Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

tersebut.<sup>68</sup> Pendaayagunaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sebagaimana sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Lampung itu sendiri.<sup>69</sup> Dalam hal perayaan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas, dapat diadakan secara periodik dan/atau dilaksanakan pada acara tertentu.<sup>70</sup> Dalam hal ini pemerintah daerah Kota beserta lembaga adat terkait bertanggung dalam terlaksananya kegiatan perayaan tersebut.

Pada diksi dikembangkan dalam Pasal 11 ayat 1 Perda Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 28 hingga Pasal 31 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung. Pada Ayat 3 menjabarkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam upaya pengembangan kebudayaan Lampung tersebut, meliputi: penyebarluasan, pengkajian dan pengayaman keberagaman.<sup>71</sup> Pada aspek penyebarluasan yang dimaksud di atas yakni dengan melakukan diseminasi, difusi dan diaspora.<sup>72</sup> Adapun pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3, kegiatan tersebut dapat berupa penelitian dasar, terapan dan pengembangan.<sup>73</sup> Pelaksanaan dalam diksi pengayaan keberagaman dapat juga dilakukan dengan asimilasi budaya, adaptasi, inovasi dan akulturasi

---

<sup>68</sup> Pasal 24 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>69</sup> Pasal 25 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>70</sup> Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

<sup>71</sup> Pasal 28 Ayat (3) Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>72</sup> Pasal 29 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>73</sup> Pasal 30 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

budaya.<sup>74</sup>

## 5. Tujuan dan Fungsi Dalam Perda No. 2 Tahun 2019

Lampung adalah provinsi Indonesia yang kaya akan budaya. Hal ini terlihat pada cita-cita sosial masyarakat Lampung seperti *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, *piil pesengiri*, dan *sakai sambayan*. Kebudayaan Lampung mempunyai bentuk dan unsur-unsur yang tidak dapat diraba. Tradisi pernikahan disebut *tahu tahu* yang di Komunitas pepadun Lampung terdapat dalam berapa macam seperti *nunggang atau hibal pengatu*, *hibal bambang padang* atau *intarterang*, *hibal antar badan*, *hibal sereba* atau *payu*, dan *sebambangan* atau *larian*. Pemerintah daerah harus memberi perhatian khusus terhadap keberagaman praktik di Lampung untuk melestarikan ekspresi budaya tradisionalnya, itu bidang kebudayaan harus secara mandiri melindungi ekspresi budaya tradisional melalui kebijakan pemerintah daerah.

Dalam implementasinya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung membuat aturan tersendiri khusus untuk pembahasan pelestarian budaya Lampung, yang termaktub dalam Pasal 4 Perda No. 02 Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan secara eksplisit terkait tujuannya, antara lain:<sup>75</sup>

- a. Melindungi, mengamankan, dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya Lampung
- b. Memelihara dan mengembangkan secara optimal nilai budaya

---

<sup>74</sup> Pasal 31 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>75</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

Lampung yaitu Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Lampung

- c. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan Lampung
- d. Melindungi, melestarikan, mengembangkan dan membina serta mempromosikan seni budaya, nilai dan keberadaan kebudayaan daerah
- e. Memberdayakan peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat.

Adapun fungsi dihadirkan selaras dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut, dijelaskan pada Pasal 3 bagian a bahwa fungsi diberlakukannya pemeliharaan kebudayaan Lampung antara lain ialah:<sup>76</sup>

- a. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah
- b. Sarana pendukung budaya daerah
- c. Sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.

---

<sup>76</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

## D. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali

### 1. Pengertian

Mashlah Mursalah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Peneliti mencoba untuk menjabarkan definisi dari *masalahah mursalah* secara bertahap dan gambaran umumnya. *Maslahah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik. *Maslahah* merupakan mashdar yang memiliki kesamaan arti dengan *shalah* yang berartikan manfaat atau terlepasnya sesuatu dari hal-hal rusak/merusak.<sup>77</sup> Secara umum *masalahah* pengertian *masalahah* dapat didefinisikan dengan sesuatu hal yang memiliki kebermanfaatannya di dalamnya.<sup>78</sup> Sedangkan *mursalah* berasal dari kata *arsala* yang diartikan sebagai lepas ataupun bebas. Jika dikaitkan dengan *masalahah*, posisi *mursalah* menjadikannya pengertian keduanya ialah terlepas atau terbebas dari apa yang membolehkan ataupun melarangkan hal tersebut.<sup>79</sup> Adapun pengertian secara garis besar pengertian keduanya yaitu *masalahah mursalah* adalah hal yang oleh syariat Islam tidak dijelaskan dan ditemui dalil yang menghendaki untuk menjalankannya atau meninggalkannya, namun apabila dikerjakan akan mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>80</sup>

Menurut al-ghozali *masalahah* dapat digunakan sebagai bukti atas persyaratan pembentukan suatu hukum dengan catatan bahwa

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 344.

<sup>78</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

<sup>79</sup> Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, 64.

<sup>80</sup> Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *Jurnal At-Tahdzib* Vol 1 No 2, (2013).

kemaslahatan tersebut harus bersifat dhoruri.<sup>81</sup> Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memandang kedudukan *masalahah*, namun pada dasarnya hakekatnya sama, yaitu setiap kemanfaatan yang bersifat umum yang didalamnya terdapat tujuan syariat Islam. Akan tetapi tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan untuk menerima maupun menolaknya.<sup>82</sup>

Konsep *masalahah* Imam al-Ghazali dapat ditelusuri di dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, khususnya di dalam sub bab tentang istishlah. Jika dikatakan dalam paparan sebelumnya bahwa *masalahah mursalah* adalah kemashlahatan yang tidak ada petunjuk terhadap dukungan atau penolakan syari'at terhadapnya yang memiliki prinsip mandatkan kemanfaatan dan menghalau kerusakan, maka maksud *masalahah mursalah* Imam al-Ghazali tidaklah demikian. alGhazali mengatakan didalam kitabnya *al-Mustashfa*:<sup>83</sup>

*“Bukanlah yang saya maksudkan disini, karena mendatangkan kemanfaatan dan menghalau kerusakan adalah tujuan dasar makhluk, dan kebaikan makhluk adalah dalam mewujudkan maksud dan tujuan mereka. Akan tetapi masalahah yang saya maksud disini adalah menjaga dan memelihara tujuan syara.”*

---

<sup>81</sup> Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman*, (2016): <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327.59>

<sup>82</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

<sup>83</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar alKotob al-Ilmiah, 2022), 275.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud masalah mursalah al-Ghazali tidak semata-mata dihasilkan oleh akal, dan aspek orientasi kemashlahatannya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at bagi makhluk, yaitu: menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali menjelaskan perihal *masalah mursalah* atau istilah di dalam *al-Mustashfa* secara universal dan disertai contoh kasus yang berhubungan.

Sedangkan menurut Asy-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara. Masalah tersebut merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.<sup>84</sup>

## 2. **Macam-Macam Masalah Imam Al-Ghazali**

Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa *masalah mursalah* ini dari sisi kekuatan atau kualitasnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Penjelasan tentang ketiga tingkatan *masalah* ini sudah dipaparkan pada sub sebelumnya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pokok dari *masalah mursalah* al-Ghazali ada

---

<sup>84</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, 13.

pada tingkatan *dharuriyyat*/ primernya, karena pada tingkatan tersebutlah, suatu kemashlahatan bisa benar-benar terlepas dari adanya dalil spesifik yang mendukung kecuali terdapat dalil yang menolaknya.

Jika aspek primer ini diabaikan karena tidak adanya dalil yang mendukung, maka akan menciptakan kerusakan dunia dan/ atau akhirat bagi makhluk, dan menghindari sebuah kerusakan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan. Sehingga, Zuhaili berpendapat bahwa terdapat tiga syarat dalam konsep *masalah mursalah* al-Ghazali, yaitu: pertama, kesesuaian *masalah* dengan jenis dalil syara' (tidak spesifik). kedua, tidak ada dalil syara' yang menolak atau melarangnya dan ketiga, *masalah* tersebut ada pada tingkatan *dharuriyyat*.<sup>85</sup>

Al-Ghazali meletakkan *masalah dharuriyyat*, yaitu penjagaan dan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pada tingkatan pertama, kemudian dibawahnya *masalah hajiyyat*, dan yang terkahir adalah *masalah tahsiniyyat*. Ia mengatakan di dalam *al-Mustashfa*:<sup>86</sup>

“dan inilah lima pokok (tujuan syari’at) itu berada pada tingkatan primer (dharurat), dan tingkatan primer itu adalah tingkatan yang paling tinggi dan kuat di dalam kemashlahatan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemashlahatan yang berada di tingkatan *dharuriyyat* yang memuat lima tujuan syari’at lebih diprioritaskan dari pada *masalah hajiyyat*, dan *masalah hajiyyat*

---

<sup>85</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Darul Fikri, 1986), 774.

<sup>86</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 275.

diprioritaskan dari pada *masalah tahsiniyyat*. Selain di prioritaskan, *masalah* yang berada di atas juga kedudukannya lebih kuat ketimbang yang dibawahnya.

Al-Ghazali memberikan contoh terkait *masalah dharuriyyat* ini seperti membolehkan membunuh sebagian kecil muslim yang dijadikan tameng hidup oleh orang kafir saat berperang, karena jika tidak di serang maka orang kafir akan terus menyerang hingga masuk ke kota dan membunuh seluruh muslim yang ada di kota tersebut. Jika diserang, maka muslim yang dijadikan tameng hidup itu akan mati, tetapi nyawa banyak muslim lainnya akan selamat. Hal ini merupakan bagian dari menjaga dan memelihara jiwa, keturunan, dan harta. Contoh lain juga seperti hukuman had bagi pemabuk untuk menjaga dan memelihara akal.

Menurut al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan juga oleh al-Zuhaili, bahwa *masalah* yang berada di tingkatan *dharuriyyat* itu bisa di jadikan hujjah dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada nash yang memperkuatnya. Sedangkan *masalah* yang ada pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, maka tidak bisa semata-mata dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, tetapi harus ada *i'tibar* dari nash (yang tidak spesifik) atau aspek yang masuk dalam *masalah dharuriyyat* yang memperkuatnya.<sup>87</sup>

Penekanan *masalah mursalah* al-Ghazali terletak pada tingkatan primernya, karena pada tingkatan tersebut suatu *masalah* bisa dijadikan

---

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 772.

*hujjah* dalam menetapkan hukum tanpa diperkuat ungkapan dari dalil-dalil pokok Islam (al-Qur'an, hadis, *ijmak*, *qiyas*), tetapi bukan berarti *masalahah* yang ada dibawahnya tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Tingkatan sekunder dan tersier tetap menjadi bagian dari *masalahah*, karena masih berhubungan dengan tingkatan primernya. Perbedaan titik tekan dua *masalahah* terakhir tersebut terletak pada harus adanya dalil-dalil pokok yang mendukung atau berimplikasi dengan *masalahah* primernya. Sehingga *masalahah* tersebut tetap dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Sifat dari dalil-dalil yang mendukung tersebut tidak spesifik, karena jika spesifik maka itu disebut *qiyas*, dan jika tidak ada dalil atau hanya berdasarkan akal, maka itu disebut *istihsan*. Keuniversalan dalil yang mendukung *masalahah* sekunder dan tersier ini diambil dari banyak dalil yang berimplikasi dengan kemaslahatan tersebut.<sup>88</sup>

Kemudian, sebagaimana telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, bahwa *masalahah* dapat bersifat universal dan bersifat partikular. Sehingga jangkauan *masalahah* itu bisa mencakup kebaikan mayoritas orang atau hanya individu. Jika sifat universal itu dilekatkan dengan aspek-aspek dalam *masalahah* primer, maka cakupannya dapat menjadi lebih luas. Seperti menjaga agama menjadi menjaga kebebasan berkeyakinan, menjaga jiwa menjadi perlindungan hak-hak manusia, menjaga keturunan

---

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 772

menjadi perlindungan keluarga, dan lain sebagainya.<sup>89</sup> Sifat kemashlahatan seperti ini yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini.

Sebagai pelengkap, perlu diketahui bahwa al-Ghazali bukan satu-satunya ulama yang memiliki konsep *maslahah* dalam menetapkan hukum. Terdapat ulama lainnya juga yang menggagas *maslahah* sebagai metode penetapan hukum, seperti diantaranya Najmuddin al-Thufi dan Abu Ishaq al-Syatibi. al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *istishlah*, sedangkan al-Thufi menyebutnya dengan *al-maslahah*, dan al-Syatibi menyebutnya dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>90</sup> Meskipun berbeda dalam memberikan istilahnya, tetapi memiliki kesamaan dalam pengertiannya, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan manusia. Selain perbedaan istilah, terdapat juga perbedaan yang cukup mendasar dalam penerapan *maslahah* di antara ketiga ulama tersebut. Seperti al-Ghazali dan al-Syatibi membagi *maslahah* atau *maqashid syari'ah* menjadi tiga tingkatan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, sedangkan al-Thufi tidak membaginya sedemikian rupa.<sup>91</sup> Kemudian juga menurut al-Thufi *maslahah* adalah dalil yang paling otoritatif untuk menentukan kebijakan hukum dan hanya bisa digunakan pada aspek yang bersifat muamalah.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Retna Gumanti, "Maqashid al-Syari'ah menurut Jasser Auda," *Jurnal Al-Himayah*, 1 (Maret, 2018), 114.

<sup>90</sup> Suansar Khatib, "Konsep Maqashid al-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi," *Jurnal Mizani*, 1 (2018), 53

<sup>91</sup> Khatib, "Konsep Maqashid," 55

<sup>92</sup> Khatib, "Konsep Maqashid," 60-61

Dalam kitab *al-Mustasfa* pembahasan dimulai dengan menyebutkan jenis- jenis *maslahah* ditinjau dari dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara'. *Maslahah* tersebut terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. *Maslahah mu'tabarah*

Maslahah jenis ini dalam beberapa literatur lain juga disebut sebagai *maslahah mu'tabarah*<sup>93</sup> adalah *maslahah* yang dianjurkan dalam syari'at, atau dengan kata lain terdapat petunjuk dalam syari'at yang menjadi dalil dalam menetapkan hukum. Menurut al-Ghazali, penggunaan *maslahah* jenis ini dalam menetapkan hukum sama dengan penggunaan *qiyas*, sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya:

*“Dan hasil (dari maslahah jenis ini) akan kembali kepada qiyas, yaitu mengadopsi hukum dari penalaran nash (al-Qur'an dan hadis) dan ijma”*

Hal ini dikarenakan baik *maslahah mu'tabarah* atau *qiyas*, sama-sama membutuhkan petunjuk yang jelas dari nash langsung ataupun tidak langsung.

*Maslahah* yang dibenarkan oleh nash ataupun dalil tertentu, dapat dibenarkan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam dan pembahasan mengenai *maslahah mu'tabarah* masuk ke dalam kajian *qiyas*. Jenis *maslahah* ini salah satu

---

<sup>93</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 351

manifestasi dari *qiyas* yang telah disepakati menjadi bagian *hujjah* yang kuat dalam rujukan untuk penetapan hukum. Contoh pada macam *masalah mu'tabarah* ini seperti yang terdapat di surah Al-baqarah ayat 222 yang menjelaskan tentang istri yang sedang haid tidak boleh disetubuhi karena faktor-faktor penyakit yang mungkin bisa timbul ketika sedang berhubungan suami-istri. Bagaimana kah jika dengan istri yang sedang nifas? apakah hukumnya sama dengan istri yang sedang haid?. Dalam problematika ini dapat diaplikasikan metode qiyas ketika istri haid dengan istri ketika nifas tersebut. Maka istri ketika sedang nifas tetap tidak boleh disetubuhi sama seperti ketika sedang haid, dengan adanya nash pendukung serupa menjadikan metode pengaplikasian *masalah* tersebut dengan qiyas maka qiyas tersebut termasuk metode *masalah mu'tabarah*.

b. *Maslahah Mulghah*

*Maslahah mulgah*, yaitu *masalah* yang dibatalkan karena adanya nash ataupun dalil tertentu dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Pada kasus ini terjadi pada pembagian harta waris yang seharusnya pembagian yang dianggap adil antara laki-laki dan perempuan adalah dengan bagian yang sama, namun menurut nash tidak demikian rupa. Karena telah diatur dalam pembagian bagian antara laki-laki dan perempuan dalam surah An-nisa ayat 11 yakni bagian anak laki-laki 2 kali pembagian anak perempuan. Alhasil

*masalah mulgah* adalah kekeliruan masalah rasional yang terbantah dengan adanya nash yang menjelaskannya.<sup>94</sup>

*Maslahah* jenis kedua ini disebut juga sebagai *masalah mulghah*, yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi ditolak oleh petunjuk syariat.<sup>95</sup> Hal ini menunjukkan bahwa akal melihatnya sebagai hal yang baik dan sesuai dengan tujuan syari'at, tetapi ternyata syari'at menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut *masalah* itu

c. *al-maslahah al-mursalah*

*Maslahah mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak memiliki dalil ataupun nash tertentu yang membenarkan ataupun menolaknya. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai boleh atau tidaknya menggunakan *masalah mursalah* sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Contoh bentuk *masalah* ini seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada masyarakatnya, seperti pada kasus kali ini adalah kewajiban masyarakat dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan perkawinan adat Lampung, dengan tujuannya guna melestarikan adat dan budaya daerah Lampung terkhusus pada perkawinan adat agar tidak punah kedepannya. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci oleh syara' namun tidak pula ditolak atau dianggap

---

<sup>94</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), 149.

<sup>95</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, 353

palsu oleh syara'.<sup>96</sup>

*Maslahah* yang terakhir ini disebut juga *maslahah mursalah* atau dalam literatur lain ada yang menyebutnya dengan *maslahah mursal*, *Istishlah mursal*, *manasaib mursal*, atau *istidlal*. Pada *maslahah* ini tidak ada petunjuk syari'at yang mendukungnya ataupun yang menolaknya, berbeda dengan dua *maslahah* sebelumnya yang mengandung salah satu unsur tersebut dalam syari'at. Namun al-Ghazali memberikan istilah *maslahah* ini dengan nama *istishlah*. Menurutnya ada perbedaan antara *istishlah* dengan *maslahah mursalah*, dimana *maslahah mursalah* hanya mengandung makna maslahat saja sedangkan *istishlah* merupakan proses pembentukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan.<sup>97</sup>

Pada penjelasan ketiga macam *maslahah* tersebut, dapat peneliti ketahui bahwa hirarkis *maslahah* yang tertinggi adalah *maslahah mu'tabarah* yang penerapannya seperti qiyas karena didukung dengan nash yang ada, sedangkan *maslahah mulghah* yakni konsep *maslahah* yang dianggap benar oleh rasional namun dibantah dengan adanya nash yang menjelaskannya. Sedangkan *al-maslahah al-mursalah* tersebut adalah *maslahah* yang tidak memiliki ataupun nash tertentu yang melarangnya tetapi tidak menghadirkan kemudharatan yang dinilai kurang baik bagi nash. Pada kali ini peneliti hanya akan berfokus pada *al-maslahah al-*

---

<sup>96</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 119-130.

<sup>97</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*,” *Jurnal Diskursus Islam*, 2 (Agustus, 2013), 242.

*mursalah* sebagai bentuk *masalahah mursalah* yang dipakai.

Konsep *masalahah* al-Ghazali tidak hanya sebatas pada tujuan-tujuan syari'atnya tersebut, tetapi *masalahah* yang digagas oleh al-Ghazali ini dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kualitasnya, yaitu:

a. *Maslahah Primer (Dharuriyyat)*

*Maslahah* pada tingkatan primer ini berkaitan dengan kebutuhan esensial manusia dunia dan akhirat. Jika kebutuhan esensial manusia dunia dan akhirat ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan pada manusia pada dua alam tersebut. Kebutuhan esensial ini menurut al-Ghazali tercakup dalam lima tujuan-tujuan syari'at tersebut. Sebagaimana dituliskan dalam kitabnya:<sup>98</sup>

*“(masalahah) yang terdapat pada dua tingkatan terakhir (hajjiyyat dan tahsiniyyat) tidak bisa ditetapkan hukumannya jika tidak ditopang dengan kesaksian (adanya dalil) syari'at.”*

Melihat pengertian di atas, maka *masalahah* dengan tingkat kualiti primer ini kedudukannya paling tinggi dari pada dua tingkatan lainnya, dan *masalahah* pada tingkatan ini jugalah yang dimaksud oleh al-Ghazali sebagai *masalahah mursalah*, atau dapat digunakan sebagai *istishlah*. Sehingga sesuatu yang menempati *masalahah* tingkat ini dapat ditentukan hukumnya meskipun hanya

---

<sup>98</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2022), 277.

dengan *masalah* itu sendiri tanpa adanya petunjuk syari'at yang mendukung atau melarangnya.

b. *Maslahah Sekunder (Hajiyyat)*

Pada tingkatan yang kedua ini ditempati oleh *masalah* yang bersifat sekunder (*hajiyyat*), yaitu *masalah* yang menunjang atau mendukung *masalah* yang primer. Ketiadaan *masalah* sekunder ini tidak akan merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat, tetapi dapat mempersulit manusia dalam meraih *masalah* yang berhubungan dengan kebutuhan esensialnya.

c. *Maslahah Tersier (Tahsiniyat)*

Sedangkan pada tingkatan terakhir ini, yaitu *masalah* yang bersifat tersier. *Maslahah* ini tidak termasuk dalam tingkat kebutuhan primer atau sekunder, tetapi hadir hanya untuk pelengkap atau memperindah saja.

Sebagaimana al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah* yang berada pada dua tingkatan terakhir (*hajiyyat dan tahsiniyat*) tidak boleh dijadikan landasan hukum apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat syara' (hukum) dengan pendapat sendiri.<sup>99</sup> Jika kemudian terjadi perbedaan didalamnya, maka hal itu terjadi ketika ditemukan adanya kontradiksi antara dua *masalah* dalam hal kekuatan intensitasnya. Sehingga perlu dilakukan *tarjih*

---

<sup>99</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, "*al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*", 447

(pengunggulan) dengan memprioritaskan yang lebih kuat. Dari ungkapan al-Ghazali di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah *al-hajjiyat* itu sendiri tidak dapat dijadikan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *al-hajjiyat* yang menempati *daruriyyat*. *Al-hajjiyat* seperti ini dapat dijadikan *hujjah* (pertimbangan) penetapan hukum Islam.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konsep Perkawinan Adat Lampung Wajib Dijaga, Dipelihara dan Dikembangkan Melalui Perda No. 2 Tahun 2019**

Peraturan pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengatur lebih lanjut jasa kebudayaan sebagai urusan wajib pemerintah, menjadikannya salah satu pelayanan penting pemerintah daerah di bawah undang-undang pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan di atas, pemerintah kabupaten dan kota mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional mereka. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat bila potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan nasional dan membuat serta melaksanakan kebijakan provinsi, dan kabupaten/kota mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>100</sup>

Pemerintah Daerah Bandar Lampung melalui Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung merupakan pengakuan kedudukan hukum (*legal standing*) masyarakat adat dalam instrumen hukum daerah. Permasalahan yang terjadi adalah ketika bentuk kebijakan peraturan daerah yang awalnya ditujukan untuk

---

<sup>100</sup> Berthon Jonathan, "Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Daerah Yang Tidak Diketahui Penciptanya," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 171–182.

memperjuangkan pencapaian nilai tradisional dan budaya daerah masyarakat, namun pada penerapannya justru menjadi sebuah bumerang dalam ketertiban hukum positif. Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung menjelaskan tentang pengakuan lembaga adat Lampung sebagai wadah organisasi permusyawaratan serta permufakatan kepala adat yang berkedudukan di luar organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau *Tiuh, Pekon* dan Kampung.

Adanya pengakuan lembaga adat, secara absah kepala adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan segala permasalahan adat yang terjadi dalam masyarakat Lampung. Bentuk kewenangan lembaga adat sebagai pedoman pemerintah dalam menggali nilai-nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, sehingga norma masyarakat dapat terjaga dalam pemeliharaan ketertiban yang adil dalam kultur budaya. Melihat kondisi tersebut penulis memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap komitmen pemerintah daerah untuk memelihara kultur budaya masyarakat dalam segi dampak positif.

Pada pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat Dan Kebudayaan Lampung menyatakan bahwa adat budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaanya wajib dijaga, dipelihara dan

dikembangkan.<sup>101</sup>

Dalam aturan lain dijelaskan, pada Pasal 17 Ayat 4 Perda provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung menjelaskan bahwa bentuk pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Lampung salah satu bentuknya yaitu berupa perkawinan adat Lampung, dapat dilakukan dengan penjagaan, pendayagunaan dan perayaan.<sup>102</sup> Penjelasan lebih lanjut terkait penjagaan sebagaimana dimaksud di atas yakni dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan dan menjaga keanekaragaman objek kebudayaan tersebut.<sup>103</sup> Pendayagunaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sebagaimana sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Lampung itu sendiri.<sup>104</sup> Dalam hal perayaan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas, dapat diadakan secara periodik dan/atau dilaksanakan pada acara tertentu.<sup>105</sup> Dalam hal ini pemerintah daerah Kota beserta lembaga adat terkait bertanggung dalam terlaksananya kegiatan perayaan tersebut.

Sedangkan pada diksi dikembangkan dalam Pasal 11 ayat 1 Perda Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 28 hingga Pasal 31 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan

---

<sup>101</sup> Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

<sup>102</sup> Pasal 17 Ayat (4) Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>103</sup> Pasal 24 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>104</sup> Pasal 25 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

<sup>105</sup> Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

Pemajuan Kebudayaan Lampung. Pada Ayat 3 menjabarkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam upaya pengembangan kebudayaan Lampung tersebut, meliputi: penyebarluasan, pengkajian dan pengayaman keberagaman. Pada aspek penyebarluasan yang dimaksud di atas yakni dengan melakukan diseminasi, difusi dan diaspora. Adapun pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3, kegiatan tersebut dapat berupa penelitian dasar, terapan dan pengembangan. Pelaksanaan dalam diksi pengayaan keberagaman dapat juga dilakukan dengan asimilasi budaya, adaptasi, inovasi dan akulturasi budaya.<sup>106</sup>

Perubahan budaya perkawinan masyarakat Lampung yang terjadi menjadikan formulasi tentang perkawinan adat masyarakat Lampung menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi sosial saat ini. Perkawinan adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kekerabatan, pada saat ini telah kehilangan makna filosofinya. Hal tersebut karena terjadinya pergeseran nilai dan budaya masyarakat Lampung yang dipengaruhi oleh perubahan pola pikir masyarakat khususnya tentang perkawinan adat Lampung itu sendiri. Adanya tantangan yang hadir ini menjadikan alasan pemerintah provinsi Lampung menghadirkan Lembaga Adat, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 11 ayat (2) Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Menyatakan jika, hadirnya Lembaga Adat tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan upaya pembinaan dan pelestarian adat

---

<sup>106</sup> Pasal 31 Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

kebudayaan Lampung, terkhusus dalam perkawinan adatnya.<sup>107</sup>

Upaya pembinaan maupun pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan juga lembaga adat Lampung yang ada. Dalam Pasal 34 ayat (2) Perda Provinsi Lampung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung, penerapan pembinaan tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan dari sumber daya manusia yang ada, lembaga kebudayaan terkait, kelompok masyarakat dan pranata kebudayaan. Penjabaran lebih lanjut dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia dan kelompok masyarakat dalam pembahasan di atas dapat dilakukan dengan cara: pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, kompetensi, standarisasi dan/atau sertifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Adapun upaya dalam pemberdayaan lembaga adat terkait sebagaimana pembahasan di atas dapat dilakukan dengan cara: bimbingan teknis, fasilitasi, standarisasi dan/atau sertifikasi. Adapun pembahasan terkait pemberdayaan pranata dapat dilakukan dengan cara: reaffirmasi, reaktualisasi dan refungsionalisasi.

Pada sisi lain, Perda Kota Bandar Lampung juga memberikan penjelasan pada Pasal 18 terkait hak dan kewajiban masyarakat bahwa mereka berhak menggunakan seluruh aspek keanekaragaman budaya Lampung agar selaras dengan tujuan dari aturan tersebut. Masyarakat pun berhak memberikan masukan kepada pemerintah daerah guna membantu pemeliharaan, pembinaan maupun pengembangan kebijakan yang

---

<sup>107</sup> Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

berkaitan dengan kebudayaan Lampung. Adapun didalamnya tertera, masyarakat berhak memilih aspek kebudayaan tertentu baik itu dalam hal pemakaian baju adat ketika acara-acara tertentu, penggunaan bahasa daerah sehari-hari, penggunaan ornamen-ornamen Lampung hingga menggunakan perkawinan adat Lampung.<sup>108</sup> Pada Pasal 18 juga menjelaskan bahwa pemilihan aspek budaya tertentu itulah yang merepresentasikan masyarakat telah ikut andil dalam melakukan pemeliharaan adat istiadat Lampung

Pada penjelasan di atas memberikan gambaran jika, bentuk pemeliharaan perkawinan adat Lampung dapat dilakukan dalam bentuk apapun dan tidak ada kewajiban tertentu untuk seluruh masyarakat Lampung menggunakan semua aspek budaya dan adat istiadat Lampung itu sendiri. Bentuk-bentuk melakukan pemeliharaan perkawinan adat Lampung sendiri dapat berupa penjagaan nilai luhur dan kearifan budaya tersebut dengan hal-hal apapun, mendayagunakan aspek dalam perkawinan adat Lampung yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau juga dengan diadakan lewat perayaan secara periodik dan/atau dilaksanakan pada acara-acara tertentu dan sakral.

Menghadirkan peraturan daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah Kota/Kabupaten terkait, peraturan daerah tersebut haruslah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setempat. Dalam sifatnya, peraturan perundang-undangan

---

<sup>108</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

bersifat *dwingend recht* atau biasa disebut dengan hukum yang memiliki sifat memaksa. Sifat yang memaksa tersebut melekat dan hadir dalam tubuh peraturan perundang-undangan guna menghadirkan keadilan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dilain sisi memaksa tersebut, tidak dipungkiri jika sifat memaksa tersebut sebagai tegasan yang berbentuk himbauan agar masyarakat menaati tata tertib dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Tak luput pula dengan adanya sanksi sebagai alat ukur jera yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>109</sup>

Salah satu prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan ialah adanya kepastian hukum. Bentuk penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah saja yang memiliki sanksi bagi pelanggar aturan yang ada.

Di dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 pada salah satu pembahasannya yaitu pemeliharaan perkawinan adat, tidak menarasikan adanya sanksi apapun, baik itu pidana ataupun sanksi administratif bagi pelanggar atau yang tidak melaksanakan pemeliharaan perkawinan adat Lampung. Dalam hal ini penulis beranggapan jika unsur yang dijadikan alasan untuk memberi sanksi adalah bersifat pilihan atau *opsional* jika dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karenanya jika hal tersebut dihadirkan sanksi

---

<sup>109</sup> Willa Wahyuni, Sifat Hukum yang mengatur, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-1t63441e5573556/>

bagi yang tidak melaksanakan atau mengikuti yang telah termaktub dalam Undang-Undang maka peraturan tersebut secara tidak langsung mencederai asas-asas dalam materi muatan peraturan daerah yaitu kekeluargaan dalam pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut, asas keadilan juga asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>110</sup>

Pada Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 tersebut hanya memuat terkait sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran-pelanggar seperti, bersifat karya seni yang belum diketahui penciptanya dan sanksi pidana bagi yang tidak mendaftarkan benda tinggalan budaya yang dikuasai oleh individual atau badan hukum tertentu.<sup>111</sup>

Penjabaran diatas ditampilkan dalam tabel berikut, yaitu:

	<b>Latar Belakang Perda Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2019</b>		<b>Ketentuan-ketentuan Dalam Perda</b>	<b>Konsekuensi Jika Tidak Melaksanakan</b>
<b>1.</b>	Upaya memelihara, melestarikan dan mengembangkan perkawinan adat Lampung	<b>1.</b>	Pada pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2019. Bahwa adat budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaanya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan.	Tidak ada akibat hukum jika tidak melaksanakan

<sup>110</sup> Mahendra, *Pedoman*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,2007), 22-23.

<sup>111</sup> Pasal 28-29 Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

		2.	Pada pasal 11 ayat (2) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2019. Pemerintah daerah bersama lembaga adat melakukan upaya pembinaan dan pelestarian	
2.	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat Lampung terhadap adat budaya Lampung	1.	Pada pasal 18 ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2019. Masyarakat berhak menggunakan seluruh aspek budaya Lampung, memberikan masukan dan memilih aspek kebudayaan tertentu saja.	
		2.	Pada pasal 18 ayat (2) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2019. Masyarakat wajib ikut serta memelihara, membina dan mengembangkan seluruh aspek budaya Lampung	

Tabel 1.2

**B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Adat Lampung Wajib Dijaga, Dipelihara dan Dikembangkan Melalui Perda No. 2 Tahun 2019**

Tahsiniyat adalah salah satu dari tiga kategori masalah menurut

Imam al-Ghazali, di samping *dharuriyyat* (kebutuhan mendesak) dan *hajiyyat* (kebutuhan pelengkap).<sup>112</sup> Dalam konteks ini, *tahsiniyat* berfokus pada aspek-aspek yang mendukung keindahan, kesempurnaan, dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara individu maupun kolektif. *Tahsiniyat* mencakup norma-norma etika, estetika, dan adat yang menjaga keharmonisan serta memperkuat nilai-nilai budaya.

Dalam perkawinan adat Lampung, *tahsiniyat* terlihat dalam unsur-unsur seperti tata cara upacara adat, simbolisme dalam pakaian pengantin, serta aturan-aturan adat yang menekankan kesopanan, penghormatan terhadap keluarga, dan kebersamaan masyarakat. Elemen-elemen ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat identitas budaya tetapi juga mengikat nilai-nilai moral yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Tata Krama dalam Prosesi Perkawinan Prosesi adat Lampung, seperti *cangget agung*, *sembah batin*, dan *penyampaian harapan* melalui simbolisme adat, menunjukkan upaya menjaga kesopanan, estetika, dan kehormatan. Tradisi ini mengajarkan penghormatan kepada tamu, orang tua, dan leluhur, yang sejalan dengan aspek *tahsiniyat* sebagai nilai moral dalam syariat Islam. Simbolisme dalam Pakaian dan Dekorasi Busana adat Lampung yang penuh warna dan sarat makna menunjukkan estetika budaya yang kaya. Misalnya, hiasan kepala *siger* yang dikenakan pengantin wanita melambangkan kemuliaan dan tanggung jawab. Hal ini mencerminkan nilai *tahsiniyat* yang menempatkan keindahan sebagai

---

<sup>112</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, “*al-Mustashfa min*”, 447

bagian integral dari tatanan kehidupan. Gotong Royong dalam pelaksanaan Perkawinan adat Lampung melibatkan partisipasi komunitas secara luas, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan prosesi. Aspek-aspek ini lah memperkuat semangat kolektivitas dan solidaritas sosial yang menjadi salah satu elemen tahsiniyat dalam menjaga harmoni masyarakat.

Hadirnya perda kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019, dapat dikategorikan sebagai bentuk representatif dari *masalah tahsiniyat*. Perda ini memudahkan namun tidak mewajibkan pelaksanaan dengan perkawinan adat, membantu melestarikan tradisi, mengurangi kesulitan sosial, dan menciptakan keseimbangan antara adat dan tuntutan modernisasi. Dalam konteks *masalah tahsiniyat*, regulasi pelaksanaannya tidak memberikan kewajiban bagi masyarakat yang ingin menggunakan aspek tersebut. Sifat tersebut hanya berupa pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukannya dan sebagai bentuk pengungkapan pengalaman pribadinya dan estesisnya jika menggunakan aspek-aspek yang ada dalam perkawinan adat Lampung.

Pernyataan ini didukung dengan sifat dan kondisional kewajiban pemeliharaan perkawinan adat itu sendiri, yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya. *Maslahah tahsiniyatt* dalam konsep Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *Maslahah* ini tidak termasuk dalam tingkat kebutuhan primer atau sekunder, tetapi hadir hanya untuk pelengkap atau memperindah saja.. Namun begitu, *tahsiniyyat* merupakan masalah yang

berfungsi untuk mendukung dan menyempurnakan penerapan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, sehingga membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks budaya, *tahsiniyyat* sering dikaitkan dengan adat istiadat dan norma-norma sosial yang menjunjung nilai keindahan dan kebaikan moral.<sup>113</sup>

Perkawinan adat di Lampung, seperti tradisi *Cakak Pepadun* atau pelaksanaan *Adok*, merupakan manifestasi dari masalah *tahsiniyyat*. Tradisi ini tidak hanya memperindah jalannya proses pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan estetika yang menjaga keharmonisan keluarga serta hubungan antar masyarakat. Bentuk representatif perlunya *tahsiniyyat* pada perkawinan adat Lampung yaitu dalam bentuk penjagaan adat dan identitas, Tradisi adat membantu melestarikan identitas budaya Lampung, menjadikannya bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Kemudian, sebagai bentuk meningkatkan kehormatan dan martabat, ritual adat yang ada pada perkawinan adat Lampung mencerminkan penghormatan terhadap keluarga, mempelai, dan komunitas. Selanjutnya, sebagai bentuk menanamkan nilai moral dan kesopanan. *Tahsiniyyat* mendorong praktik perkawinan yang mengedepankan etika dan kesopanan, yang sejalan dengan ajaran agama dan norma sosial. Adapun bentuk lainnya, yaitu memupuk solidaritas sosial, bentuk ini sebagai representatif pelaksanaan perkawinan adat yang

---

<sup>113</sup> Al-Ghazali, "*al-Mustashfa min*", 447

melibatkan partisipasi keluarga besar dan masyarakat, mempererat hubungan sosial.

Maslahah *tahsiniyyat* memberikan landasan filosofis dan praktis dalam pemeliharaan perkawinan adat Lampung. Tradisi ini tidak hanya menjadi elemen budaya yang mempercantik dan memperkaya perayaan pernikahan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga nilai-nilai moral, keharmonisan sosial, dan identitas budaya masyarakat Lampung. Dalam konteks Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019, pelestarian nilai-nilai ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan adat istiadat di tengah perubahan zaman.

Dalam pembahasan lain dijelaskan jika, *Maslahah tahsiniyyat* dalam pandangan Imam Al-Ghazali berperan signifikan dalam menjaga keindahan, keselarasan, dan kesopanan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam perkawinan adat Lampung. Implementasi nilai-nilai *tahsiniyyat* melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 menunjukkan bagaimana kebijakan daerah dapat mendukung pelestarian budaya, sekaligus memelihara keharmonisan masyarakat sesuai nilai-nilai moral dan estetika.<sup>114</sup>

Dalam penerapannya di dalam perda tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, bentuk kewajiban pemeliharaan perkawinan adat Lampung dapat dilakukan dalam bentuk apapun, dan tidak ada kewajiban tertentu untuk seluruh masyarakat Lampung

---

<sup>114</sup> Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lampung

menggunakan semua aspek budaya dan adat istiadat Lampung itu sendiri. Namun tetap, Perda No. 02 Tahun 2019 menegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (2) jika masyarakat wajib untuk turut serta memelihara, membina dan mengembangkan seluruh aspek budaya Lampung itu sendiri.<sup>115</sup> Pemilihan aspek budaya tertentu itulah yang merepresentasikan masyarakat telah ikut andil dalam melakukan pemeliharaan adat istiadat Lampung itu sendiri.

Penjabaran sebelumnya dijelaskan jika, masyarakat berhak memilih salah satu aspek kebudayaan (perkawinan adat) yang ingin digunakan. Secara tidak langsung, hal ini merupakan kebaikan atau masalah itu sendiri. Namun tetap, menurut Imam al-Ghazali, *tahsiniyyat* menjadi posisi masalah yang sebatas pelengkap atau penghias keindahan dari suatu kebaikan sebuah kegiatan, alhasil peran *tahsiniyyat* memberikan arah yang jelas terkait bagaimana pandangan Islam dalam hal memberlakukan hukum kepada pemeluknya. Disini, *tahsiniyyat* tidak mewajibkan pelaksanaan tersebut atau penggunaan aspek tersebut, namun jika dirasa diperlukan sebagaimana dimaktub dalam pasal sebelumnya, maka sah-sah saja pelaksanaan perkawinan dengan penggunaan aspek ke-adatan Lampung yang ada, guna pengungkapan ekspresi pengalaman estetis pribadi masing-masing individual masyarakat.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

<sup>116</sup> Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

Pada penjabaran di dalam perda ini, terdapat landasan budaya dan historis yang kuat karena Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat menghargai adat istiadat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Dengan perda ini, perkawinan adat tidak hanya dijaga dan dilestarikan, tetapi juga dijadikan sebagai instrumen untuk memperkuat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Alhasil dengan perda ini, diharapkan masyarakat Bandar Lampung dapat terus menjalankan tradisi perkawinan adat mereka dengan lebih mudah dan teratur, sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Perda ini memudahkan pelaksanaan perkawinan adat, membantu melestarikan tradisi, mengurangi kesulitan sosial, dan menciptakan keseimbangan antara adat dan tuntutan modernisasi. Dengan adanya perda ini, diharapkan masyarakat Bandar Lampung dapat terus menjalankan tradisi perkawinan adat mereka dengan lebih mudah dan teratur, sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur eok

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pemeliharaan perkawinan adat Lampung dapat dilakukan dalam bentuk apapun dan tidak ada kewajiban tertentu untuk seluruh masyarakat Lampung menggunakan semua aspek budaya dan adat istiadat Lampung itu sendiri. Bentuk-bentuk melakukan pemeliharaan perkawinan adat Lampung sendiri dapat berupa penjagaan nilai luhur dan kearifan budaya tersebut dengan hal-hal apapun, mendayagunakan aspek dalam perkawinan adat Lampung yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau juga dengan diadakan lewat perayaan secara periodik dan/atau dilaksanakan pada acara-acara tertentu dan sakral. Juga tidak terdapat sanksi yang menarasikan adanya sanksi apapun jika tidak melakukan upaya pemeliharaan perkawinan adat Lampung, baik itu pidana ataupun sanksi administratif.
2. *Maslahah Tahsiniyyat* menjadi representatif konseptual dari Peda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019. *Tahsiniyyat* memberikan gambaran jika *masalah* ini hanya sebatas dari *masalah* yang menjabarkan estetika dari sebuah kegiatan saja, namun tidak berdampak apapun dalam penetapan hukum boleh/tidaknya suatu kegiatan. Tanpa hadirnya pun, tidak berdampak signifikan dalam

kehidupan. Namun, aspek ini dapat menjadi pertimbangan jika diterapkan dan /atau dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada upaya-upaya pemeliharaan adat perkawinan Lampung. Namun tetap, hal ini tidak memberikan kewajiban tersendiri bagi yang para masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, agar dapat memberikan keluasaan yang lebih terkhusus dalam penggunaan adat perkawinan Lampung yang digunakan oleh masyarakat, keluasaan tersebut salah satunya ialah bantuan pembiayaan dana guna masyarakat yang ingin menggelar perkawinan adat tersebut. Hal tersebut dapat disalurkan melalui lembaga adat yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah itu sendiri
2. Bagi masyarakat, adanya regulasi ini diharapkan menjadi gebrakan *girah* melestarikan adat istiadat Lampung itu sendiri agar tetap eksis dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam perkawinan adat Lampung. Regulasi telah membuat hal demikian mudah bagi masyarakat, karena tidak mewajibkan menggunakan seluruh instrumen perkawinan adat Lampung, namun bisa memilih salah satunya. Menurut penulis, hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung adalah ketika

perkawinan dapat menggunakan pakaian adat Lampung itu sendiri

3. Bagi penulis selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian yang menguatkan, mengembangkan, atau mengkritisi dengan menggunakan perspektif lain. Seperti penelitian bagaimana penerapan aturan ini pada kehidupan sehari-harinya, apakah berjalan dengan baik atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-ghazali, a. h. *al-mustafah min ilmi al-ushul* . beirut: dar al-khotob al-ilmiah. (2022).
- Asnawi. *perandingan hukum fiqih*. jakarta: hamzah. (2011).
- Bacsan, m. *pokok-pokok hukum adminstrasi negara*. bandung: citra aditya bakti. (1980).
- Budiono, H. *Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan* . Subang: Sachie Grafika. (2022).
- Efendi, s. *ushul fiqih*. jakarta: kencana. (2005).
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974*. Jakarta: Tintamas. (1975).
- Adi nugraha, hermawan, d. *al-maslahah al-murshalah dalam penentuan hukum Islam*. jampi: media karya. (2023).
- Kholil, M. *Kembali kepada al quraan dan as-sunah*. Semarang: Bulan bintang. (1955).
- Khusairi, d. *Perkawinan adat: Analisis hkum dan Sistem Perkawinan di Krinci dalam Perspektif Hukum Islam*. Istanbath : Istanbath.or.id. (2022).
- Kusuma, H. A. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. (2007).
- Kusuma, h. h. *pengantar ilmu hukum adat indonesia*. bandung: cv. bandar maju. (2003).
- Putra kurnia, mahendra d. *pedoman naskah akademik perda partisipatif* . yogyakarta: kreasi total media. (2007).
- Marzuki, P. m. *Penelitian hukum*. Surabaya: Kencana. (2005).
- Muhaimin. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram press. (2020).
- Muhammad, A. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Pt citra aditya bakti. (2004).
- Praja, j. s. *ilmu ushul fiqih*. bandung: cv. pustaka setia. (1999).
- Putra, D. j. *implementasi peraturan daerah provinsi lampung no. 02 tahun 2008 tentang pemeliharaan kebudayaan lampung di desa pekurun tengah*.

- Lampung: Undergraduate thesis. (2019).
- Putri, R. A. *Modul Sejarah Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang*. Metro: UM Metro Press. (2018).
- Riosonjaya, R. *Rancangan bangun aplikasi pemeliharaan alat berat pada pt bumi borneo perkasa*. Surabaya: Media Surabaya. (2022).
- Sarifudin, a. *ushul fiqh jilid 2*. jakarta: kencana. (2008).
- Sudayat, I. *Hukum Adat Sketsa Asas* . Yogyakarta: Liberty. (1981).
- Sukowiyono. *otonomi daerah dalam negara hukum indonesia, pembentukan peraturan daerah partisipatif*. jakara: faza media. (2006).
- Utomo, L. *Hukum adat* . Jakarta: Rajawali press. (2016).
- zuhaili, w. *ushul al-fiqh al-Islamiy*. damaskus: darul fikri. (1986).

## **Jurnal**

- Ahmad fahtoni, d. nilai pancasila dalam kearifan lokal perkawinan adat nayuh lampung saibatin. *jurnal penelitian ilmu sosial*, 10. (2024).
- Azwar, z. pemikiran ushul fiqh al-ghazali tentang al-maslahah al-mursalah. *jurnal kajian ilmu-ilmu keIslaman*, 152. (2016).
- Cholili, a. urgensi dan relevansi al-maslahah al-murshalah sebagai metode ijtihad kontemporer. *jurnal at-tahdzib* , 125. (2013).
- Emawardi. argumen a fortiori dan argumen a contrario dalam hukum Islam dan hukum positif. *jurnal kajian hukum Islam* , 134. (2008).
- Fajjrurohman, f. partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi jawa timur tentang pelayanan publik skripsi. *jurnal fakultas hukum universitas brawijaya*, 18. (2007).
- Farisa syrif, d. kayu arab pada acara begawi adat lampung pepadun buay nyerupa lampung tengah. *jurnal aspikom*, 164. (2017).
- Fernanda, d. mempertahankan piil pesenggiiri sebagai identitas budaya suku lampung. *jurnal antropologi.fisip.unand*, 188. (2020).

- Gumanti, r. makosit al-syariah menurut jasser auda. *jurnal al-himayah 1*, 114. (2018).
- Harun, i. a. implementasi konsep masalah murshalah dalam ekonomi Islam menurut tokoh Islam dan jumbuh ulama. *jurnal iain sultan amai guruntalo*, 112. (2022).
- Hermawan adi nurgraha, d. al-masalah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *jurnal ilmiah ekonomi Islam*, 64. (2018).
- Huzaini, h. corak Islam pada perkawinan adat pepadun. *jurnal as-syifa*, 2. (2024).
- Jonathan, b. perlindungan hukum terhadap lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya. *university of bengkulu law journal*, 171-182. (2019).
- Khotib, s. konsep makosit al-syariah perbandingan antara pernikahan al-ghazali dan al-syatibi. *jurnal mizani*, 53. (2018).
- Lasio, d. budaya muakhi dan pembangunan daerah. *jurnal penelitian agama*, 633. (2008).
- Martiara, R. nilai dan norma budaya lampung. *jurnal pasca sarjana yogyakarta*, 81. (2012).
- Minandar, k. a. asktualisasi piil pesenggiri sebagai falsafah hidup mahasiswa lampung di tanah rantau. *jurnal sosiatas*, 517. (2018).
- Muhaimin. metode penelitian hukum. *jurnal mataram university*, 45. (2020).
- Pratiwi, T. tinjauan hukum Islam terhadap seserahan dalam adat lampung. *jurnal metroyuniv*, 11. (2019).
- Putra, d. j. (2019). implementasi peraturan daerah provinsi lampung no. 2 tahun *jurnal undergraduate thesis*, 67. 2008.
- R kembar habibi, d. kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di lampung utara. *jurnal antropologi: isu-isu sosial budaya*, 15. (2020).
- Rafelnedo. prosesi perkawinan lampung pepadun: sebagai bentuk pelestarian bahasa lampung. *jurnal ranah*, 228. (2017).
- Riyadi, b. the falus of local wisdome in lampung folklore: a piil pesenggiri prespective. *jurnal research article*, 128. (2023).
- Rodiah. tinjauan sosiologi hukum terhadap seserahan adat masyarakat lampung.

*jurnal iain ambon*, 9. (2024).

Septania, d. implementasi nilai kearifan lokal dalam proses upacara pernikahan adat lampung saibatin. *jurnal kultur demokrasi* , 25. (2017).

Winandarti, f. praktir sembambangan pada adat lampung di kecamatan bengkurat. *jurnal UIN kalijaga*, 12. (2023).

Wirhanuddin. media perspektif hukum Islam. *jurnal diskursus Islam*, 242. (2013).

yuda, d. w. pandangan mashap safi'i terhadap teradisi angkon pada pernikahan adat lampung. *jurnal undergraduate thesis*, 35. (2024).

Yusuf, h. nilai-nilai Islam dalam falsafah hidup masyarakat lampung. *jurnal kalam*, 168. (2016).

### **C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-Empat

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

Kompilasi Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:  
<http://hk.uin-malang.ac.id>

---

---

**BUKTI KONSULTASI**

- 1 Nama : Harist Fadillah Fasa  
. .  
2 NIM : 18210054  
. .  
4 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
. .  
5 Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hi  
. .  
6 Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Kewajiban  
Pemeliharaan Perkawinan Adat Lampung Melalui Perda  
Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2019

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Rabu, 7 Febuari 2024	Konsultasi BAB I	
2.	Jum'at, 9 Febuari 2024	Acc BAB I	
3.	Senin, 12 Febuari 2024	Konsultasi BAB II	
4.	Selasa, 27 Febuari 2024	Acc BAB II	
5.	Rabu, 31 Juli 2024	Konsultasi Revisi Proposal	
6.	Jum'at, 3 Agustus 2024	Acc Revisi Proposal	
7.	Jum'at, 9 Agustus 2024	Konsultasi BAB III, IV	
8.	Kamis, 29 Agustus 2024	Acc BAB III, IV	
9.	Selasa, 17 September 2024	Konsultasi Abstrak	
10.	Jum'at, 27 September 2024	Acc BAB 1-IV, Abstrak	

Malang, 3 Oktober 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag**  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Harist Fadillah Fasa  
NIM : 18210054  
Alamat : Jln. Pulau Singkep Gang Mulia No.  
125, Sukarame Baru, Sukarame,  
Bandar Lampung, Lampung  
TTL : Tulang Bawang, 14 Juli 2000  
No. HP : 085924792889  
Email : [haristfadillahfasa@gmail.com](mailto:haristfadillahfasa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Citra Insani, Tulang Bawang, Lampung
2. SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung
3. MTsN 1 Bandar Lampung
4. MAN 1 Bandar Lampung

### Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Organisasi Daerah Siger Lampung Malang Raya 2021-2023
2. Bendahara Umum Koordinator Komisariat HmI UIN Malang tahun 2021-2023